

**PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DALAM
PEMBINAAN : KAJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum

Oleh :

M. IQBAL ROZALI

21.10.0024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

2024/2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

TANDA PERSESTUJUAN SKRIPSI

NAMA : M. Iqbal rozali
NPM : 21.10.0024
PROGRAM STUDI : Hukum
PROGRAM KEHUSUSAN : Hukum Pidana
JUDUL : PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA
PEREMPUAN DALAM PEMBINAAN
KAJIAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTANG PEMASYARAKATAN

Palembang, 01 Juni 2025

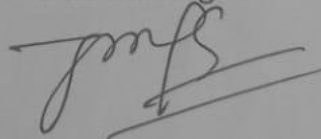
Menyetujui,

Pembimbing I



H. Yudi Fahrian, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Hj. Suryani Yusi, S.H., M.Hum

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum

H. Erniwati., S.H., M.H

MOTTO

**“Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”**

(Q.S Al-baqarah : 286)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Iqbal rozali

Tempat, Tanggal lahir : Palembang, 22 Juni 2001

NPM : 21.10.0024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, imprestasi, serta pernyataan dalam persembahan dan kesimpulam yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali yang di sebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran yang dengan pengarahannya dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah ini yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UNIVERSITAS IBA maupun di perguruan tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidak benaran dalam pernyataan ini tersebut diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh dari peranjiasn ilmiah ini.

Palembang, Juni 2025
Yang Membuat Pernyataan



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur alhamdulillah, sebuah pencapaian yang sangat berarti dan sangat luar biasa bagi penulis, dengan perjalanan yang cukup panjang dan berkesan ini, penulis ucapkan sarsa terimakasih atas segala bantuan, semangat dan dorongan yang tiada henti kepada orang-orang sayang saya sayangi dan berjasa didalam hidupku :

- ❖ Ibundaku Rusmala Dewi, perempuan yang selalu menyayangiku dalam setiap kondisi dan situasi apapun, berkat do'a mu yang tiada henti menyertai didalam setiap relung nafasku ini, tiada kata yang dapat di rangkai untuk menggambarkan kesayangmu.
- ❖ Saudari-saudariku, Meilinda Triatika, S.Ag.dan Yuanita Dwiyaniti, S.Pd, beribu rasa terimakasih atas segala dukunganya selama ini.
- ❖ Ibu Erni Wati, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Unibversitas IBA Palembang.
- ❖ Yudi Fahrian, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing 1 yang telah banyak membantu, mengajarkan dan mengarahkan saya dalam proses penulisan skripsi ini.
- ❖ Ibu Suryani Yusi, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 sekaligus pembimbing 2, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis.
- ❖ Ibu Sakinah Agustina, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
- ❖ Bapak Beny Murdani SH., MH., CHRM., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.

- ❖ Ibu Meiana Dewi Pratiwi, SHI., MH., selaku KAPRODI Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
- ❖ Staff admin dan dosen Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
- ❖ Angkatan 2021, yang memberikan banyak sekali pelajaran dan kesan yang begitu mendalam semasa menjalani perkuliahan, semoga apa yang kita dapat selama menempa ilmu dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi masyarakat dan negara
- ❖ Teman-teman terimakasih telah meramaikan dan mewarnai kehidupan penulis selama menempuh perkuliahan, semoga kita selalu bersama.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karna berkat, rahmat dan karunia-NYA saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan hak narapidana perempuan dalam pembinaan berdasarkan : kajian Undnag-Undnag Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan”** dengan lancar dan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas IBA Palembang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karna itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Lily Rahmawati Harahap, SE., MM., selaku Rektor Universitas IBA Palembang
2. Ibu Erni Wati, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Unibversitas IBA Palembang.
3. Yudi Fahrian, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing 1 yang telah banyak membantu, mengajarkan dan mengarahkan saya dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Ibu Suryani Yusi, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 sekaligus pembimbing 2, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis.
5. Ibu Sakinah Agustina, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.

6. Bapak Beny Murdani SH., MH., CHRM., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
7. Ibu Meiana Dewi Pratiwi, SHI., MH., selaku KAPRODI Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
8. Staff admin dan dosen Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
9. Teman-teman yang saya anggap sebagai saudara, terima kasih telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi ini tentu masih jauh dari kata sempurna, oleh karna itu saya sangat mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik maupun masyarakat umum. Saya berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan petunjuk-nya kepada kita semua.

Palembang, 01 Juni 2025



M. Iqbal rozali
21.10.0024

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“perlindungan hak narapidana perempuan dalam pembinaan Kajian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan”**. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hak narapidana perempuan yang harus di penuhi sesuai dengan kodratnya. Perempuan merupakan kelompok demografi rentan di sistem pemasarakatan, yang memiliki kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial yang berbeda dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, namun implementasi hak-hak tersebut menghadapi banyak tantangan, dan beberapa lembaga pemasarakatan gagal menerapkan peraturan tersebut. Seperti, laporan Komnas HAM, menemukan bahwa beberapa lembaga pemasarakatan perempuan di wilayah Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra Utara, Lampung, Bali, dan Banten tidak memiliki psikolog internal yang menyediakan layanan kesehatan mental, yang secara jelas bertentangan dengan Pasal 9 (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan dan pasal 14 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Penelitian ini membahas implementasi hukum terutama pada pasal 9 UU Nomor 22/2022 Tentang Pemasarakatan. Hambatan yang dihadapi oleh lembaga pemasarakatan dalam proses rehabilitasi narapidana perempuan dengan pendekatan hukum normatif yang berdasarkan pada regulasi, dokumen hukum, serta analisis kasus. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan hukum dalam rehabilitasi narapidana perempuan dan mengenali tantangan yang muncul dalam penerapannya di lembaga pemasarakatan khusus perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dan praktik di lapangan terhadap implementasi UU Nomor 22/2022 Tentang Pemasarakatan menunjukkan adanya ketimpangan signifikan antara ketentuan normatif yang progresif dengan praktik di lapangan, serta terdapat faktor yang menjadi penghalang dalam pelaksanaan sebagian besar disebabkan oleh elemen struktural yang menghambat penerapan undang-undang dan masalah normatif yang juga menjadi penyebab utama karena adanya kekurangan norma yang relevan dengan kebutuhan khusus perempuan. Pelaksanaan norma membutuhkan perbaikan aspek normatif seperti PP Nomor 32/1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan dan aspek struktural, dengan adanya dukungan politik yang kuat, distribusi sumber daya yang cukup, serta kolaborasi yang harmonis antara berbagai pihak untuk menciptakan sistem pemasarakatan yang benar-benar memenuhi hak perempuan yang secara kodrat berbeda dengan narapidana laki-laki dan sensitif gender terhadap narapidana perempuan di Indonesia..

Kata Kunci : Narapidana Perempuan, Pemasarakatan, Hak Asasi Manusia, UU Nomor 22/2022 Tentang Pemasarakatan, Gender.

ABSTRACT

This thesis is titled “Protection of the Rights of Female Prisoners in Rehabilitation Based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections.” This study discusses the protection of women prisoners' rights that must be fulfilled in accordance with their nature. Women are a vulnerable demographic group in the correctional system, with biological, psychological, and social needs that differ from those of male prisoners. Although Law No. 22 of 2022 on Corrections and Government Regulation No. 32 of 1999 on the Conditions and Procedures for the Implementation of Inmates' Rights exist, the implementation of these rights faces many challenges, and some correctional institutions have failed to enforce these regulations. For example, a report by the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) found that some women's correctional institutions in the regions of Yogyakarta, East Java, Central Java, West Java, North Sumatra, Lampung, Bali, and Banten do not have internal psychologists providing mental health services, which clearly contradicts Article 9(b) of Law No. 22 of 2022 on Corrections and Article 14(a) (2) of Government Regulation No. 32 of 1999 on the Conditions and Procedures for the Implementation of the Rights of Inmates. This study examines the implementation of the law, particularly Article 9 of Law No. 22 of 2022 on Correctional Institutions. The challenges faced by correctional institutions in the rehabilitation process of female inmates are analyzed using a normative legal approach based on regulations, legal documents, and case analysis. The purpose of this study is to evaluate the application of law in the rehabilitation of female inmates and to identify the challenges that arise in its implementation in women's correctional institutions. The results of this study show that there is a discrepancy between existing legal norms and practices in the field regarding the implementation of Law No. 22/2022 on Corrections, indicating a significant gap between progressive normative provisions and practices in the field. and there are factors that hinder implementation, primarily due to structural elements that obstruct the application of the law and normative issues, which are also the main causes due to the lack of norms relevant to the specific needs of women. The implementation of norms requires improvements in normative aspects, such as Government Regulation No. 32/1999 on the Conditions and Procedures for the Implementation of the Rights of Inmates, and structural aspects, with strong political support, adequate resource distribution, and harmonious collaboration among various parties to create a correctional system that truly fulfills the rights of women, who are inherently different from male inmates, and is gender-sensitive toward female inmates in Indonesia.

Keywords: Female Inmates, Corrections, Human Rights, Law No. 22 of 2022 Concerning, Gender Justice

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Hukum Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
4. Kualifikasi Delik Dalam Hukum Pidana	20

2. Unsur-unsur delik	24
3. Sistem pembinaan narapidana dalam hukum pidana	25
B. Tinjauan Umum Pemasyarakatan	28
1. Pengertian Pemasyarakatan	28
2. Konsep Dasar Pemasyarakatan.....	30
3. Prinsip – Prinsip Pemasyarakatan.....	32
4. Dasar Hukum Pemasyarakatan	34
C. Tinjauan Umum Narapidana.....	38
1. Pengertian narapidana	38
2. Hak-Hak Umum Narapidana	39
3. Pengertian Narapidana perempuan.....	41
4. Karakteristik Narapidana Perempuan.....	44
5. Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan	47
6. Pendekatan Gender dalam Pembinaan Narapidana Perempuan	54
BAB III PEMBAHASAN.....	59
A. Implementasi Undang-Undang 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan	59
B. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan.....	70

BAB I V KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. KESIMPULAN	81
B. SARAN	85
DAFTAR PUSTAKA.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, hal ini secara jelas dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ini berarti bahwa semua aspek kehidupan di Indonesia berlandaskan hukum. Dengan ketentuan ini, salah satu prinsip fundamental dari negara hukum adalah adanya jaminan kesetaraan bagi setiap individu di hadapan hukum (Equality Before The Law). Dengan demikian, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Secara khusus, perlindungan hukum di Indonesia telah diatur dalam pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menggarisbawahi bahwa setiap orang diakui dan berhak menerima perlindungan hukum yang setara di mata hukum, termasuk di dalamnya narapidana perempuan. Perempuan adalah elemen yang sangat fundamental dan memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan di Indonesia. Perempuan di negara ini berperan sebagai ibu, istri, anak, nenek, pekerja kantor, ibu rumah tangga, hingga profesional, semuanya memberikan kontribusi yang signifikan. Namun, penghargaan yang diberikan kepada perempuan sering kali tidak sebanding dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Posisi perempuan dalam struktur sosial, budaya, politik, serta hukum sering kali tidak setara dan tidak sepadan dengan pria. Pengelolaan narapidana perempuan adalah masalah krusial dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Narapidana perempuan termasuk dalam kelompok yang rentan dalam sistem pemasyarakatan, dan mereka memerlukan perlakuan serta perlindungan khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pada Januari 2025, proporsi narapidana perempuan di Indonesia mencapai sekitar 5,7% dari total narapidana. Meskipun angka tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan jumlah narapidana laki-laki, kompleksitas isu yang dihadapi oleh narapidana perempuan memerlukan perhatian khusus dalam pelaksanaan program pembinaan. Sangat penting untuk menyediakan program pembinaan yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Pembinaan ini tidak hanya ditujukan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, tetapi juga untuk menghormati hak asasi manusia serta memenuhi kebutuhan psikologis, sosial, dan budaya dari narapidana perempuan.

Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :¹

- a) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani
- c) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi.
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
- e) mendapatkan layanan informasi.

¹Pasal 9 Undang-Undnag Nomor 22 Tahun 2022 *Tentang pemasyarakatan*

- f) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
- g) menyampaikan pengaduan dan atau keluhan.
- h) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
- i) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
- j) mendapatkan pelayanan sosial dan
- k) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Secara umum, setiap individu berhak atas kesejahteraan yang setara, termasuk para perempuan yang menjalani hukuman akibat tindakan mereka yang mengakibatkan statusnya sebagai narapidana. Perempuan, sebagai bagian dari komunitas dalam suatu negara, merupakan kelompok yang berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi, terutama bagi kaum perempuan, sama halnya dengan perlindungan yang diberikan kepada kelompok lainnya.

Kesetaraan kedudukan perempuan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan :²

²Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.*

1. Setiap orang yang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabatnya manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat didepan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi.

Walaupun menjadi terpidana tetapi hak-hak yang melekat pada dirinya harus dihargai. Narapidana perempuan tentunya berbeda dengan narapidana pria, dimana narapidana perempuan mempunyai keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh narapidana pria yaitu narapidana perempuan mempunyai siklus seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Apabila narapidana perempuan menjalankan proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan mempunyai hak yang lebih spesifik dan lebih mendalam selama menjalani proses pembinaan. Narapidana menjalani proses pembinaan di sebuah lembaga pemasyarakatan diberikan dispensasi seperti keringanan dalam kegiatan dan pekerjaan sehari-hari didalam lembaga pemasyarakatan.³

Dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, memuat perlindungan terhadap narapidana wanita yaitu :

³Ahmad Sanusi, *Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.13 no.2, 2019, hlm.87.

1. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
2. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
3. Anak dari narapidana wanita yang dibawa kedalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun lahir di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun.
4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam suatu berita acara. Untuk kepentingan kesehatan anak, kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter dalam suatu berita acara.
5. Untuk kepentingan kesehatan anak, kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Pembinaan yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan menurut Undang-Undang nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, tidak mencantumkan aturan khusus. Istilah yang digunakan hanya mencakup narapidana tanpa membedakan antara narapidana pria dan wanita. Hal ini jelas menyebabkan adanya kekosongan hukum antara kedua jenis narapidana tersebut. Sementara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan seharusnya mencakup berbagai aspek terkait dengan pembinaan narapidana. Dari segi

karakteristik, narapidana perempuan umumnya memiliki latar belakang sosial dan psikologis yang cukup rumit. Banyak dari mereka merupakan korban kekerasan, berada dalam kondisi miskin, atau mengalami ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, program pembinaan yang disusun perlu dirancang untuk mengatasi masalah yang lebih luas dibandingkan hanya sekedar menjalani hukuman. Pembinaan yang berhasil seharusnya mencakup aspek berpendidikan, pelatihan keterampilan, serta dukungan psikologis, agar mereka dapat beradaptasi kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman. Walaupun beragam peraturan telah diterapkan, pembinaan untuk narapidana perempuan tetap menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu masalahnya adalah stigma sosial yang melekat pada narapidana perempuan, yang sering kali membuat mereka terabaikan dalam proses reintegrasi. Selain itu, sarana dan prasarana pemasyarakatan yang tidak memadai juga dapat menghambat pelaksanaan program pembinaan yang efektif.

Berikut beberapa kasus pelanggaran UU 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, khususnya terkait pembinaan narapidana perempuan:

1. (LPP). Komisioner komnas perempuan Satyawanti Mashudi menggambarkan secara umum bahwa para perempuan terpidana mati telah masuk kedalam deret tunggu ada yang lebih dari 10 tahun. Terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses hukum sehingga pidana mati dinilai tidak tepat. Ditempatkan dalam lapas tidak secara khusus diperuntukan bagi terpidana mati sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. dan hampir diseluruh lapas

dimana pemantauan dilakukan tidak ada psikologi in-house yang memberikan layanan kesehatan jiwa, Kecuali LPP Malang.⁴

2. Melahirkan dan membesarkan didalam penjara, lis (nama samaran) di dalam sel berukuran sekitar 4x6 meter persegi, ia berbagi tempat dengan tujuh napi yang sedang hamil lainnya, Iis menghabiskan 6 bulan masa kehamilannya dengan hanya beralaskan matras tipis, selama itu pula ia mengaku tak pernah menjalani 'ultrasonography' (USG) sebuah proses yang biasanya dilakukan oleh ibu hamil. Setelah melahirkan, Iis dipindahkan ke sel lain bersama napi-napi lain yang juga memiliki anak kali ini ia harus berbagi ruangan dengan 13 perempuan lainnya dan 14 anak. Iis membesarkan Afan selama 1,5 tahun di ruangan ini, yang seringkali dimandikan dengan air dingin menurutnya jumlah bayi di dalam tahanan tidak sebanding dengan termos yang disediakan lapas, belum lagi harus disisakan untuk membuat susu. Iis mengaku jika kebutuhan untuk anaknya selama di tahanan sebagian besar ia penuhi sendiri, tanpa mengandalkan pemberian lapas. Sewaktu dalam penjara, saya menghabiskan sekitar 1 juta per bulan untuk berbagai kebutuhan anak, seperti popok dan makanan. "Kalau (mandi) pagi masih bisa pakai air panas, karena ada jatah air panas baru di termos, tapi kalau sore, pasti (mandi) air dingin karena air yang di termos untuk membuat susu dari sore sampai malem," kata perempuan berusia 31 tahun yang

⁴<https://www.komnashamgo.id/index.php/berita/2024/7/8/2533/dugaan-pelanggaran-ham-di-lembaga-pemasyarakatan-perempuan.html>

pernah menekam di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIA di Jakarta Timur.⁵

Kasus-kasus di atas menunjukkan perlunya pemantauan dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana perempuan dilindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perspektif normatif, pembinaan narapidana perempuan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Keterlibatan masyarakat dalam program pembinaan juga sangat penting, sehingga proses reintegrasi dapat berjalan lebih baik. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya pembinaan yang humanis dan rehabilitatif.

Pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan khusus perempuan harus memperhatikan karakteristik dan kebutuhan mereka. Dengan mengacu pada Pasal 9 Undang-Undang 22 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Namun demikian, pengakuan hak dalam peraturan perundang-undangan tidak serta merta menjamin implementasinya dalam praktik. Penelitian yang dilakukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) pada tahun 2023 menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara jaminan hak dalam regulasi dengan praktik pembinaan narapidana perempuan di lapangan. Dari 33 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan yang disurvei, hanya 45% yang memiliki fasilitas kesehatan reproduksi yang memadai, dan

⁵<https://www.abc.net.au/indonesian/2019-12-24/melahirkan-dan-membesarkan-anak-dalam-penjara/11812240>

hanya 30% yang memiliki program pembinaan yang responsif gender ⁶. Penting untuk merumuskan program pembinaan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan yang belum optimal, melibatkan masyarakat dalam proses rehabilitasi, menyediakan fasilitas yang layak, serta memberikan pelatihan keterampilan yang relevan untuk membantu narapidana perempuan dalam reintegrasi ke masyarakat, dan permasalahan lain yang dihadapi antara lain meliputi keterbatasan fasilitas pembinaan yang responsif gender, minimnya program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan khusus perempuan, serta kurangnya tenaga pembina yang memiliki perspektif gender.⁷

Hal tersebutlah akhirnya menarik perhatian penulis untuk mengangkat permasalahan perlindungan dan hak narapidana dalam bentuk skripsi yang berjudul, **"Perlindungan Hak Narapidana Perempuan Dalam Pembinaan: Kajian Berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan?
2. apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan?

⁶Anindyajati, G., Pratiwi, C. S., & Rizki, M. (2023). *Laporan Penelitian: Implementasi Perlindungan Hak Narapidana Perempuan Pasca UU Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

⁷Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2023. *Panduan Pembinaan Narapidana Perempuan Berbasis Gender*. Jakarta: KemenPPPA.

C. Ruang Lingkup

Agar diskusi tetap fokus dan mempertimbangkan keterbatasan ilmu serta keterampilan penulis, penulis menetapkan batasan masalah dalam karya tulis ini mengenai isu pelaksanaan pembinaan untuk narapidana wanita, serta berbagai halangan yang muncul selama proses pembinaan tersebut.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan implementasi UU 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
- b. Untuk mengetahui hak-hak narapidana perempuan yang dilanggar dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dan dampaknya terhadap rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

2. Manfaat penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat mencakup kegunaan dalam bentuk teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

- a. Manfaat teoritis
 - Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan mampu mengakomodasi keadilan bagi kelompok narapidana perempuan.
 - Memperkaya kajian akademis terkait perlindungan hak narapidana perempuan dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia.

b. Manfaat praktis

- Menjadi referensi bagi praktisi hukum dan petugas masyarakat dalam implementasi perlindungan hak narapidana perempuan.
- Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan regulasi dan program pembinaan yang responsif gender di lembaga masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Metode penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto adalah “suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya⁸. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis mengenai jenis penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data akan di uraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dan menginterpretasikan aspek-aspek teoritis seperti prinsip, aturan, norma, dan doktrin hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif memanfaatkan kajian kasus normatif berupa hasil perilaku hukum, contohnya mengkaji undang-undang. Fokus utama dari kajian ini adalah hukum yang dipandang sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2018 hlm.43.

masyarakat dan menjadi panduan bagi perilaku individu. Dengan demikian, penelitian hukum normatif menitikberatkan pada pengumpulan hukum positif, prinsip-prinsip dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam fakta konkret, sistematik hukum, tingkat keselarasan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Berdasarkan uraian tersebut, penulis memilih metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menyusun pembahasan Tesis ini sebagai suatu pendekatan penelitian hukum. Penerapan metode penelitian normatif dalam proses penelitian dan penulisan Tesis ini didasari oleh kesesuaian antara teori yang ada dengan metode penelitian yang diperlukan oleh penulis.

2. Data dan Sumber Data Penelitian

Data kepustakaan yaitu data yang didapat penulis dari sumber data sebagai berikut :

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara sandi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sekunder. Maka kepustakaan adalah data yang penulis dapatkan dari bahan buku antara lain :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Aacara Pidana.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan yang terdiri dari peraturan pelaksanaan dari undang-undang diatas, seperti peraturan pelaksanaan lainnya yang lebih rendah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 3) Bahan Hukum Tresier, Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti : Jurnal dan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, referensi, dan literatur , surat kabar, tulisan ilmiah dan internet yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan penelitian agar mendapatkan informasi, diperlukan suatu pendekatan yang sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian sehingga penulis memiliki cara yang jelas tentang bagaimana cara mendapatkan data atau jawaban yang diperlukan. Dengan kata lain, untuk mendapatkan informasi yang tepat dengan tujuan penelitian, penulis memanfaatkan metode studi pustaka.

4. Analisis Data

Mengingat bahwa informasi, data, dan fakta yang diperoleh dari hasil kajian, studi ini menerapkan beberapa tahap penulisan yang bersifat deskriptif dan analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang dimaksudkan untuk menjelaskan dan menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, analisis terhadap bahan yang digunakan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, yaitu analisis bahan hukum yang tidak melibatkan angka, namun lebih memberikan ilustrasi menggunakan kata-kata tentang temuan-temuan, sehingga

lebih menekankan pada kualitas atau nilai dari bahan hukum tersebut dan bukan pada jumlah⁹.

F. Sistematika Penulisan

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku skripsi yang disajikan oleh penulis yang terdiri dari 4 (empat) bab yang berhubungan satu samalain, masing-masing adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan Manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari tujuan mengenai tentang perlindungan Hak narapidana perempuan di lapas khusus perempuan dalam kajian horma hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dari hasil analisis yang di lakukan penulis, di bahas secara jelas dan benar.

BAB IV PENUTUP

⁹Krisriawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Prenada, 2022, hlm.33

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang di uraikan dalam skripsi serta saran-saran untuk disumbangkan dalam penulisan skripsi ini, untuk memberikan penambahan ilmu,dan pembelajaran bagi penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum Pidana atau Hukum Kriminal (Strafrecht) adalah kumpulan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat diberikan terhadap orang yang melakukannya. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau Verbrechen atau Misdaat) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis, mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana, sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari perbuatan si pelaku tersebut.¹⁰ Adapun definisi Hukum Pidana menurut beberapa ahli ialah sebagai berikut :

¹⁰Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Bina Aaksara, Jakarta 1987, Hal 137.

a. Moeljatno

Hukum Pidana merupakan suatu elemen dari seluruh sistem hukum yang berlaku di sebuah negara, yang menetapkan prinsip-prinsip serta ketentuan untuk: Menyatakan tindakan-tindakan mana yang dilarang dan tidak seharusnya dilakukan, dengan adanya risiko atau sanksi berupa hukuman tertentu bagi bawaan siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan saat dan dalam situasi apa individu yang telah melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan. Menentukan metode bagaimana hukuman itu dapat diterapkan jika terdapat individu yang diduga telah melanggar ketentuan yang ada.¹¹

b. Bambang Poernomo

Menyebutkan bahwa Hukum Pidana merupakan hukum yang berhubungan dengan sanksi. Pengertian ini disampaikan berdasarkan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dari bidang hukum lainnya, yaitu bahwa hukum pidana sejatinya tidak menciptakan norma baru, tetapi terintegrasi dalam bidang hukum yang lain, dan sanksi pidana diterapkan untuk menegaskan kepatuhan terhadap norma-norma di luar hukum pidana. Secara konvensional, definisi mengenai hukum pidana dianggap tepat sebelum berkembangnya hukum pidana secara signifikan.¹²

¹¹Moeljatno, "*Azaz-Azas Hukum Pidana*", (Bandung: Armico, 1983), hlm. 12

¹²Poernomo, Bambang., "*Asas-Asas Hukum Pidana*", (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 2

c. Pompe

Hukum Pidana mencakup segala norma dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dapat dikenai sanksi serta prosedur pidananya..¹³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Para ahli hukum pidana umumnya membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi dua kelompok, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana, sementara unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana¹⁴, yaitu :

a. Unsur Objektif

- a) Perbuatan manusia, berupa perbuatan aktif atau perbuatan positif (*act*), Perbuatan pasif atau perbuatan negatif (*omission*).
- b) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum.
- c) Keadaan-keadaan, yang dibedakan menjadi Keadaan pada saat perbuatan dilakukan, dan Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana.

b. Unsur Subjektif

- a.) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- b.) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging.

¹³Suyanto, "Pengantar Hukum Pidana." Buku Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta:DEEPUBLSH, 2018). Hlm. 2

¹⁴Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

- c.) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d.) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.
- e.) Perasaan takut atau *vrees*.¹⁵

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kelapaaan (*delik culpa*). *Delik dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP. Sedangkan *delik culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kelapaaan. Misalnya Pasal 359 KUHP Tentang Kelapaaan yang mengakibatkan matinya seseorang.¹⁶

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, antara lain:

- a. Berdasarkan sistem KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan (*misdrijven*) yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. KUHP Indonesia yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvS) membagi tindak pidana menjadi dua kategori utama, yaitu Kejahatan (*misdrijven*) dan Pelanggaran (*overtredingen*).

¹⁵P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.193-194

¹⁶Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990 hlm.34

- b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil. yaitu tindak pidana formil merupakan yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Dan tindak pidana materil, yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa yang dilarang dan diancam dengan pidana adalah timbulnya akibat tertentu.¹⁷
- c. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu Tindak pidana seketika (*aflopende delicten*). Dan Tindak pidana berlanjut atau tindak pidana yang berlangsung terus (*voortdurende delicten*)
- d. Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dibedakan menjadi dua. Yaitu Tindak pidana umum, tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Dan Tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana yang diatur di luar KUHP.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu: Tindak pidana seketika (*aflopende delicten*). Dan tindak pidana berlanjut atau tindak pidana yang berlangsung terus (*voortdurende delicten*).

4. Kualifikasi Delik Dalam Hukum Pidana

Trafbaar feit dapat diartikan dengan perkataan delik, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh D. Simons delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh

¹⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 126.

seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.¹⁸

Namun pada dasarnya dalam suatu perkara pidana, proses penyelesaian perkara ditentukan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa.

1. Klasifikasi delik

a. Delik formil dan delik materil

Delik formil adalah delik yang perumusannya di titik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Pada delik formil, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat di pidana. Misal penghasutan Pasal 169 KUHP dimuka umum menyatakan kebencian, permusuhan atau penghinaan terhadap suatu atau lebih golongan rakyat Indonesia. Delik Materil adalah delik yang rumusannya di titik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Pada delik materil kita berbicara tentang akibat “konstitutif”

b. Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis* dan Delik *Commissionis per Omissionem Comissa*.

¹⁸Sudaryono dan Natangsa Surbakri, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Muhammadiyah University Press ,Surakarta, 2015, Hal. 115.

- a) Delik *Commissionis* delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
- b) Delik *Omissionis*, delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan, misal tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan Pasal 522 KUHP.
- c) Delik *Commissionis per Omissionem Comissa*, delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.
- c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa* (*doleuse en culpose delicten*).
 - a) Delik *Dolus* yang memuat unsur kesengajaan misal, Pasal 310 KUHP.
 - b) Delik *Culpa* delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal, Pasal 360 KUHP.
- d. Delik Tunggal dan Delik Berganda (*enkelvoudge en samengestelde delicten*).
 - a) Delik Tunggal, delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - b) Delik Berganda, delik yang baru merupakan delik, apabila melakukan beberapa kali perbuatan.
- e. Delik aduan dan delik laporan (*klacht delicten en niet klacht delicten*).
Delik aduan delik yang penuntutnya hanya dilakukan apabila ada

pengaduan dari pihak yang terluka (*gelaedeerde partij*). Misalnya penghinaan Pasal 310. Delik aduan dibedakan menurut sifatnya sebagai:

- a) Delik aduan yang absolut ialah delik yang sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 - b) Delik aduan yang relative ialah karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pelaku dan korban.
- f. Delik biasa dan delik berkualifikasi
- a) Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan.¹⁹
 - b) Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan.
- g. Delik selesai dan delik Berlanjut
- a) Delik selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti kejahatan tentang penghasutan, pembunuhan, pembakaran ataupun Pasal 330.
 - b) Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan.

¹⁹ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, Hal 102

2. Unsur-unsur delik

Delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu :

a. Unsur pokok subjektif

Asas pokok hukum pidana tak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan kesalahan yang dimaksud disini adalah sengaja dan kealpaan.

b. Unsur pokok objektif

a) perbuatan manusia yang berupa *Act* dan *Omission*. *Act* adalah perbuatan aktif atau perbuatan positif. Sedangkan *Omission* yaitu perbuatan yang tidak aktif atau perbuatan negatif. Dengan kata lain adalah mendiamkan atau membiarkan.

b) Akibat perbuatan manusia menghilangkan, merusak, membahayakan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan lain sebagainya.

c) Kadaan-keadaan yaitu keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum.

d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

e) Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan dalam satu delik. Satu unsur saja tidak ada atau tidak didukung bukti, akan menyebabkan tersangka/terdakwa dapat dihukum. Penyelidik, penuntut umum harus dengan cermat meneliti tentang adanya unsur-unsur delik tersebut.

3. Sistem pembinaan narapidana dalam hukum pidana

Pemasyarakatan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif dan reintegratif. Hal ini tercermin dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk membina narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan taat hukum. Hukum pemasyarakatan dan hukum pidana merupakan dua elemen penting dalam sistem peradilan pidana yang memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Hukum pidana berfokus pada penetapan perbuatan yang dilarang dan sanksi yang mengikutinya, sementara hukum pemasyarakatan mengatur tentang pelaksanaan sanksi pidana tersebut, khususnya dalam bentuk pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Hukum pemasyarakatan merupakan bagian penting dari sistem hukum pidana di Indonesia. Hukum pemasyarakatan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi cabang dari hukum pidana, khususnya dalam konteks pelaksanaan pidana. Posisi hukum pemasyarakatan ini berada pada tahapan akhir dalam sistem peradilan pidana terpadu (*criminal justice system*), yaitu tahap pelaksanaan putusan pidana setelah vonis dijatuhkan oleh pengadilan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi dasar hukum utama yang mengintegrasikan kedua aspek tersebut. Dalam aturan ini, pemasyarakatan didefinisikan sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan. Proses pembinaan yang diatur dalam

peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan memperlihatkan bahwa pembinaan menjadi instrumen untuk mencapai tujuan pemasyarakatan. Pembinaan meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian, yang keduanya merupakan implementasi konkret dari filosofi pemasyarakatan.

Keduanya memiliki hubungan, tidak hanya terlihat dari aspek praktis, tetapi juga dari aspek filosofis, teoretis, dan yuridis. Hal ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Aspek praktis

Secara praktis, hukum pidana dan hukum pemasyarakatan membentuk suatu rangkaian penanganan yang berkelanjutan terhadap pelaku tindak pidana. Hukum pidana menentukan kualifikasi perbuatan pidana dan sanksinya, sedangkan hukum pemasyarakatan menjalankan sanksi tersebut melalui mekanisme pembinaan yang terstruktur seperti pelaksanaan putusan pengadilan, manajemen pembinaan narapidana dan Penanganan *Overcrowding*.²⁰

2. Aspek filosofis

Secara filosofis, hukum pemasyarakatan merepresentasikan pergeseran paradigma dari "penjeraan" menuju "pembinaan" yang telah mempengaruhi filosofi pemidanaan dalam hukum pidana modern.

²⁰Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021), hlm. 28-34.

Pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan mewakili pemikiran utilitarian dan humanistik yang menekankan kemanfaatan hukum bagi pemulihan pelaku, bukan semata-mata pembalasan²¹. Hal ini mencakup nilai-nilai Kemanusiaan dan Reintegrasi Sosial, Pembinaan sebagai Manifestasi Keadilan Restoratif serta Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

3. Aspek teoritis

Secara teoretis, hukum pemasyarakatan dan hukum pidana memiliki landasan bersama dalam teori-teori pemidanaan. Teori relatif (*utilitarian*) yang menekankan manfaat pemidanaan bagi pelaku dan masyarakat menjadi titik temu teoretis antara kedua bidang hukum ini. Sistem pemasyarakatan dapat dipandang sebagai implementasi teoretis dari tujuan pemidanaan menurut teori gabungan (*integratif*) yang menggabungkan aspek pembalasan dan pembinaan.²² Mencakup Konsep Individualisasi Pidana, Doktrin Resosialisasi dan Rehabilitasi dan Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

4. Aspek yuridis

Secara yuridis, hukum pemasyarakatan merupakan hukum pelaksanaan pidana yang mendapatkan legitimasi dari hukum pidana. Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi *lex specialis* dari KUHP yang mengatur jenis-jenis sanksi

²¹Romli Atmasasmita, *Dari Pemenuhan Ke Pembinaan Narapidana* (Bandung: Alumni, 2017), hlm. 12.

²²P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 35-42.

pidana. Kedudukan hukum pemasyarakatan sebagai subsistem dari hukum pidana tercermin dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur kedua bidang hukum tersebut²³. Hanya keselarasan regulasi antara hukum pidana dan hukum pemasyarakatan menjadi faktor penentu keberhasilan sistem peradilan pidana.

Hubungan antara hukum pemasyarakatan dan hukum pidana dalam aspek praktis, filosofis, teoretis, dan yuridis menunjukkan suatu relasi yang kompleks dan saling melengkapi. Keduanya tidak dapat dipisahkan sebagai komponen sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Pemahaman komprehensif terhadap hubungan multidimensional ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan kebijakan kriminal yang efektif dan humanis di Indonesia

B. Tinjauan Umum Pemasyarakatan

1. Pengertian Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Konsep pemasyarakatan pertama kali disampaikan oleh Sahardjo pada tahun 1964 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut sebagai suatu sistem pembinaan terhadap narapidana di Indonesia yang merupakan perubahan dari sistem kepenjaraan yang dianggap tidak sesuai dengan sistem pemidanaan yang berperikemanusiaan.

²³A.Z. Abidin, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 16-20

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa pemasyarakatan adalah sistem pembinaan terhadap warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²⁴

Pengertian konsep pemasyarakatan banyak dikemukakan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut :

- a. Sahardjo, merupakan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, mengemukakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana berdasarkan Pancasila yang memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu, dan anggota masyarakat. Tujuannya adalah untuk membimbing narapidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan tidak melanggar hukum lagi.²⁵
- b. Bambang Poernomo, pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu sekaligus anggota masyarakat.

²⁴Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 *tentang Pemasyarakatan*

²⁵Sahardjo. (1963). *Pohon Beringin Pengayoman: Rumuskam Tujuan Umum dari Sistem Pemasyarakatan*. Pidato pada Upacara Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia.

Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembangkan keseluruhan aspek kehidupan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik.²⁶

- d. Romli Atmasasmita mendefinisikan pemasyarakatan sebagai suatu proses pembinaan narapidana yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana di dalam masyarakat. Proses ini menekankan pada integrasi sosial dan partisipasi masyarakat dalam proses pembinaan.²⁷ R.A. Koesnoen mendeskripsikan pemasyarakatan adalah proses pemidanaan yang bertujuan untuk memperbaiki dan membina narapidana agar mereka sadar akan kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan.²⁸

2. Konsep Dasar Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Konsep pemasyarakatan pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Sahardjo, S.H. pada tahun 1963 dalam pidatonya yang berjudul "*Pohon Beringin Pengayoman*" saat menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia yang kemudian menjadi dasar perubahan paradigma dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan di Indonesia.. Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan

²⁶Poernomo, Bambang. (1986). *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.

²⁷Atmasasmita, Romli. (1982). *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.

²⁸Koesnoen, R.A. (1961). *Politik Penjara Nasional*. Bandung: Sumur.hlm.37

suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan pada Pancasila dan bertujuan untuk mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan merupakan perubahan paradigma dari sistem kepenjaraan yang lebih menekankan pada aspek penjeraan. Dalam sistem pemasyarakatan, penekanan diberikan pada aspek pembinaan dan reintegrasi sosial, sehingga narapidana diharapkan dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab setelah menjalani masa pidananya.²⁹ Sistem pemasyarakatan di Indonesia telah bergeser dari konsep pembalasan (*retributive justice*) menuju konsep pembinaan dan rehabilitasi (*restorative justice*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan didefinisikan sebagai "suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara petugas pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab"

²⁹Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 94

3. Prinsip – Prinsip Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan di Indonesia dilandaskan pada seperangkat prinsip yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Prinsip-prinsip ini merupakan manifestasi dari perubahan paradigma dari sistem kepenjaraan yang bersifat retributif (pembalasan) menjadi sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang prinsip-prinsip pemasyarakatan:

a. Ayomi dan Berikan Bekal Hidup

Prinsip ini menekankan kewajiban negara untuk melindungi dan membekali warga binaan dengan keterampilan hidup yang memadai. Pemasyarakatan tidak sekadar menempatkan seseorang dalam penjara, tetapi juga bertanggung jawab mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan bekal yang cukup. Perlindungan ini mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual, serta pelatihan keterampilan praktis yang dapat digunakan setelah bebas.

b. Pidana Bukan Tindakan Balas Dendam

Penjatuan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara. Prinsip ini menegaskan bahwa hukuman yang diberikan bukan sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, melainkan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku dan mengembalikan narapidana ke masyarakat sebagai warga yang lebih baik.³⁰ Negara Tidak Berhak Membuat Seseorang

³⁰C.I. Harsono, "*Sistem Baru Pembinaan Narapidana*", (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 43.

Lebih Buruk. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga pemasyarakatan.³¹ Prinsip ini mewajibkan lembaga pemasyarakatan untuk menjamin bahwa narapidana tidak mengalami degradasi moral atau mental selama menjalani masa pidana.

c. Tersedianya Sarana Pembinaan yang Memadai

Narapidana perlu disediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pembinaan, termasuk fasilitas pendidikan, keterampilan, keagamaan, kesehatan, dan rekreasi.³²

d. Pendampingan yang Holistik

Pembinaan narapidana harus dilakukan secara holistik, mencakup aspek:

- Pembinaan kepribadian (mental, moral, spiritual)
- Pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan
- Pembinaan kesadaran hukum
- Pembinaan kemandirian (keterampilan kerja dan kewirausahaan)
- Pembinaan kesehatan jasmani dan rohani

e. Pengakuan Atas Hak-Hak Narapidana

Sistem pemasyarakatan mengakui bahwa narapidana memiliki hak-hak yang harus dihormati, seperti:

- Hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- Hak mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani

³¹Romli Atmasasmita, "*Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*", (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 72.

³²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Pasal 5.

- Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- Hak menyampaikan keluhan
- Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa
- Hak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- Hak mendapatkan remisi, asimilasi, cuti, dan pembebasan bersyarat

Penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan ini bertujuan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

4. Dasar Hukum Pemasyarakatan

Narapidana sebagai warga negara Indonesia yang sedang menjalani masa pidana tetap memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Meskipun kebebasan mereka dibatasi, martabat mereka sebagai manusia tetap harus dijunjung tinggi. Dasar hukum perlindungan narapidana menjadi fondasi penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak mereka selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum,

baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.³³

Menurut ketentuan pasal 1 angka 17 UU Nomor 22 Tahun 2022, perlindungan terhadap narapidana didefinisikan sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak narapidana agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi selama menjalani masa pidana.

Dasar hukum perlindungan narapidana dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 berlandaskan pada filosofi pemasyarakatan yang memandang narapidana bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan memiliki potensi untuk dapat dibina kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Hal ini selaras dengan tujuan pemasyarakatan yang dinyatakan dalam Pasal 2 bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Adapun beberapa instrumen hukum yang menjadi landasan atau acuan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, antarlain sebagai berikut :

³³Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

a. Undang-Undang Dasar 1945

Sebagai landasan konstitusional, UUD 1945 menjamin hak asasi setiap warga negara, termasuk narapidana. Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."³⁴

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang sistem pemasyarakatan dan perlindungan hukum terhadap narapidana. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai fungsi, tujuan, dan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan serta hak dan kewajiban warga binaan pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan³⁵.

³⁴Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1)

³⁵Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 *Tentang Pemasyarakatan* Pasal 1 ayat (1)

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP mengatur tentang jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, termasuk pidana penjara dan kurungan yang pelaksanaannya dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan.³⁶

d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP mengatur tentang prosedur penahanan dan eksekusi putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemasyarakatan, termasuk penahanan di rumah tahanan negara dan pelaksanaan pidana penjara.³⁷

e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang metode, tahapan, dan pelaksanaan pembinaan narapidana serta klien pemasyarakatan. Peraturan ini menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah ini mengatur secara rinci tentang hak-hak warga binaan pemasyarakatan seperti hak beribadah, perawatan jasmani dan rohani, pendidikan, kunjungan, remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat.

³⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 18.

³⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Pasal 21-23 dan Pasal 270-276.

C. Tinjauan Umum Narapidana

1. Pengertian narapidana

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana³⁸. Istilah narapidana berasal dari dua kata, yaitu "nara" yang berarti orang dan "pidana" yang berarti hukuman atau sanksi.³⁹ Dengan demikian, secara etimologis narapidana berarti orang yang dikenai hukuman. Secara yuridis formal, pengertian narapidana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (6) "Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan"⁴⁰. Definisi ini menegaskan bahwa status seseorang sebagai narapidana dimulai ketika ia telah dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan sedang menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan.

Sedangkan menurut beberapa para ahli narapidana didefinisikan sebagai berikut :

- a. Dwidja Priyatno mendefinisikan narapidana sebagai seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman, serta hilangnya kemerdekaan selama masa hukuman, tentunya hukuman tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Narapidana*", (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).

³⁹ W.J.S. Poerwadarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 713.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 *tentang pemasyarakatan* Pasal 1 ayat (6)

⁴¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 105.

- b. R.A. Koesnoen memberikan definisi narapidana sebagai manusia biasa seperti manusia lainnya, yang karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan dari masyarakat untuk waktu tertentu dalam rangka pembelajaran dan penyadaran atas kesalahan yang telah dilakukan.⁴²

Dalam konteks pemasyarakatan modern, narapidana tidak lagi dipandang sebagai objek pembalasan semata, melainkan sebagai subjek pembinaan yang memiliki hak-hak asasi manusia yang harus dihormati. Perubahan paradigma ini sesuai dengan konsep pemasyarakatan sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 22 Tahun 2022, yang menekankan aspek pembinaan, pembimbingan, dan pengayoman terhadap narapidana.

2. Hak-Hak Umum Narapidana

Hak-hak narapidana adalah seperangkat hak yang melekat pada diri narapidana sebagai manusia yang bermartabat meskipun sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Hak-hak ini tetap dimiliki dan dijamin perlindungannya oleh negara melalui peraturan perundang-undangan, meskipun kebebasan mereka dibatasi karena melakukan tindak pidana⁴³.

Pengakuan terhadap hak-hak narapidana merupakan implementasi dari prinsip pemasyarakatan yang menekankan bahwa hilangnya kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dialami oleh narapidana, sementara hak-hak lainnya tetap diakui dan dijamin. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem

⁴²R.A. Koesnoen, *Politik Penjara Nasional*, (Bandung: Sumur Bandung, 1961), hal. 10.

⁴³Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 108.

kepenjaraan yang bersifat retributif (pembalasan) menjadi sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan restoratif.

Meskipun sedang menjalani masa pidana, seorang narapidana tetap memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan, khususnya Pasal 9, disebutkan bahwa narapidana berhak:⁴⁴

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.

Hak-hak tersebut merupakan implementasi dari prinsip pemasyarakatan yang berorientasi pada penghormatan harkat dan martabat manusia. Pemberian hak-hak tersebut dimaksudkan agar narapidana tidak mengalami penurunan derajat kemanusiaannya selama menjalani masa pidana, serta sebagai upaya untuk

⁴⁴Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 *Tentang Pemasyarakatan*, Pasal 9

mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga mengamanatkan adanya perlakuan khusus terhadap narapidana tertentu, seperti narapidana perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan narapidana dengan kondisi kesehatan tertentu. Perlakuan khusus ini diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing narapidana, dengan tetap memperhatikan prinsip keamanan dan ketertiban. Pemberian hak-hak tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pemasyarakatan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali ke dalam masyarakat sebagai warga yang bertanggung jawab dan berguna.

3. Pengertian Narapidana perempuan

Narapidana perempuan secara umum dapat didefinisikan sebagai seorang perempuan yang sedang menjalani pidana atau hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa pidananya.

Dalam konteks hukum pidana dan sistem pemasyarakatan, narapidana perempuan merupakan subjek hukum yang memiliki karakteristik biologis,

psikologis, dan sosial yang berbeda dengan narapidana laki-laki.⁴⁵ Perbedaan ini melahirkan kebutuhan khusus yang perlu diperhatikan dalam pembinaan dan pelayanan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan.

Secara yuridis, UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan tidak memberikan definisi khusus tentang narapidana perempuan. Namun, undang-undang tersebut mengakui adanya kebutuhan khusus narapidana perempuan dengan mengamanatkan perlakuan khusus terhadap mereka dalam proses pembinaan dan pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dari perspektif sosiologis, narapidana perempuan sering menghadapi stigmatisasi ganda dalam masyarakat. Selain stigma sebagai pelaku kejahatan, mereka juga mengalami stigma karena dianggap telah melanggar norma-norma sosial yang terkait dengan peran gender yang diharapkan dari seorang perempuan.⁴⁶ Hal ini dapat berdampak pada proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana.

Menurut Bangkok Rules (*United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders*), narapidana perempuan merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam hal kesehatan,

⁴⁵Malinda Anggun Pertiwi, "Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1, No. 2, 2019, hal. 43.

⁴⁶Karlina Denistia Sari, "Stigmatisasi Narapidana Perempuan dalam Perspektif Gender," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, 2018, hal. 67.

kebersihan, kebutuhan terkait kehamilan dan pengasuhan anak, serta perlindungan dari kekerasan.⁴⁷

Dengan demikian, pengertian narapidana perempuan tidak hanya mencakup aspek yuridis sebagai subjek hukum yang menjalani pidana, tetapi juga meliputi aspek biologis, psikologis, dan sosial yang membedakan mereka dari narapidana laki-laki dan memerlukan perhatian khusus dalam sistem pemasyarakatan.

Menurut beberapa ahli hukum narapidana didefinisikan sebagai berikut :

- a. Menurut Merry Morrissey, narapidana perempuan adalah individu dengan jenis kelamin perempuan yang telah melakukan pelanggaran hukum dan dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan. Narapidana perempuan memiliki karakteristik biologis, psikologis, dan sosial yang berbeda dengan narapidana laki-laki, sehingga memerlukan penanganan yang khusus dalam sistem pemasyarakatan⁴⁸.
- b. Menurut Barbara Owen mendefinisikan narapidana perempuan sebagai seseorang yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dan memiliki kebutuhan spesifik terkait gender yang sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana yang umumnya dirancang untuk narapidana laki-laki. Menurut Owen, narapidana perempuan sering kali memiliki riwayat viktimisasi,

⁴⁷United Nations, "United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)," Resolution adopted by the General Assembly on 21 December 2010, A/RES/65/229.

⁴⁸Merry Morrissey, "Health Care for the Incarcerated: Implications of Gender," *Women's Health Issues*, Vol. 13, No. 3, 2003, hal. 116-122.

ketergantungan substansi, dan tanggung jawab sebagai pengasuh utama anak yang membedakan mereka dari narapidana laki-laki.⁴⁹

4. Karakteristik Narapidana Perempuan

Narapidana perempuan memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan narapidana laki-laki. Karakteristik ini mencakup aspek biologis, psikologis, dan sosial yang perlu dipahami untuk dapat memberikan pembinaan dan pelayanan yang tepat dalam sistem pemasyarakatan. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai karakteristik narapidana perempuan:

a. Karakteristik biologis

Secara biologis, narapidana perempuan memiliki karakteristik yang berbeda dengan narapidana laki-laki, yang meliputi:

a). Kebutuhan reproduksi

Narapidana perempuan memiliki kebutuhan reproduksi khusus, seperti mengalami menstruasi yang memerlukan fasilitas kebersihan yang memadai. Selain itu, narapidana perempuan juga dapat mengalami kehamilan, melahirkan, dan menyusui selama menjalani masa pidana, yang membutuhkan perawatan medis khusus dan fasilitas yang sesuai⁵⁰

b). Kondisi Kesehatan

Narapidana perempuan cenderung memiliki masalah kesehatan yang berbeda dengan narapidana laki-laki, seperti risiko lebih tinggi untuk

⁴⁹Barbara Owen, *In the Mix: Struggle and Survival in a Women's Prison*, (Albany: State University of New York Press, 1998), hal. 22.

⁵⁰World Health Organization, *Women's Health in Prison: Correcting Gender Inequity in Prison Health*, (Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2009), hal. 15.

mengalami gangguan kesehatan reproduksi, osteoporosis, dan kanker payudara.⁵¹ Oleh karena itu, mereka membutuhkan layanan kesehatan yang spesifik untuk perempuan.

c). Kebutuhan Nutrisi

Narapidana perempuan memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda, terutama bagi yang sedang hamil atau menyusui, yang memerlukan asupan gizi tambahan untuk kesehatan diri dan bayinya.

b. Karakteristik psikologis

Dari segi psikologis, narapidana perempuan memiliki karakteristik yang khas, antara lain:

a). Tingkat Kecemasan dan Depresi

Penelitian menunjukkan bahwa narapidana perempuan cenderung mengalami tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi dibandingkan narapidana laki-laki.⁵² Hal ini dapat disebabkan oleh tekanan psikologis akibat perpisahan dengan keluarga, terutama anak-anak, serta perasaan bersalah dan malu yang intens.

Narapidana perempuan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan mental, seperti gangguan kecemasan, gangguan mood, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), dan gangguan

⁵¹Beth E. Richie, "Challenges Incarcerated Women Face as They Return to Their Communities: Findings from Life History Interviews," *Crime & Delinquency*, Vol. 47, No. 3, 2001, hal. 368-389.

⁵² M. Severson, et al., "Adapting the Individual Placement and Support Model with Homeless Formerly Incarcerated Women," *Journal of Health Care for the Poor and Underserved*, Vol. 22, No. 3, 2011, hal. 758-773.

kepribadian.⁵³ Kondisi ini memerlukan penanganan psikiatri dan psikologis yang komprehensif.

c. Karakteristik Sosial

Karakteristik sosial narapidana perempuan juga memiliki kekhasan tersendiri, meliputi:

- a). Sebagian besar narapidana perempuan adalah pengasuh utama bagi anak-anak mereka sebelum menjalani pidana. Perpisahan dengan anak dapat menimbulkan dampak psikologis yang berat, baik bagi narapidana perempuan maupun anak-anak mereka.
- b). Banyak narapidana perempuan terlibat dalam kejahatan karena pengaruh atau paksaan dari pasangan mereka. Hubungan yang tidak sehat ini dapat berlanjut bahkan setelah mereka bebas, sehingga meningkatkan risiko untuk kembali melakukan tindak pidana.

d. Program Pemulihan dari Ketergantungan Substansi

Mengingat tingginya prevalensi ketergantungan substansi pada narapidana perempuan, program pemulihan yang responsif gender sangat diperlukan untuk mengatasi akar masalah ketergantungan dan mencegah kekambuhan. Pemahaman terhadap karakteristik narapidana perempuan ini sangat penting dalam merancang dan mengimplementasikan program pembinaan yang efektif dalam sistem pemasyarakatan. Dengan pendekatan yang responsif gender, diharapkan narapidana perempuan dapat menjalani

⁵³Nicoline E. Green, et al., "Women in Prison: Mental Health and Factors Relating to Mental Health Issues," *International Journal of Law and Psychiatry*, Vol. 73, 2020, hal. 101628

proses rehabilitasi dan reintegrasi yang lebih baik, serta mengurangi risiko residivisme setelah mereka kembali ke masyarakat.⁵⁴

5. Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan

Perlindungan terhadap hak-hak narapidana merupakan aspek penting dalam sistem pemasyarakatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai humanis dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks narapidana perempuan, perlindungan hak mereka memerlukan perhatian khusus mengingat kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial yang berbeda dari narapidana laki-laki. Pengantar ini akan membahas landasan hukum dan prinsip-prinsip yang menjamin hak-hak narapidana perempuan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Perlindungan hak narapidana perempuan di Indonesia diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Secara nasional, peraturan utama yang mengatur tentang hak-hak narapidana adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Meskipun undang-undang tersebut tidak secara spesifik mengatur tentang narapidana perempuan, namun terdapat beberapa ketentuan yang memberikan

⁵⁴Nena Messina, et al., "A Randomized Experimental Study of Gender-Responsive Substance Abuse Treatment for Women in Prison," *Journal of Substance Abuse Treatment*, Vol. 38, No. 2, 2010, hal. 97-107

perlindungan khusus bagi mereka, terutama terkait dengan kebutuhan biologis dan peran reproduksi. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan, seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW)⁵⁵ dan *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules)*⁵⁶.

Adapun Hak-Hak Narapidana Perempuan yang diatur dalam berbagai instrumen hukum Indonesia antarlain sebagai berikut :

a. Hak Terkait Kesehatan Reproduksi

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak⁵⁷. Untuk narapidana perempuan, layanan kesehatan ini mencakup:

- Pemeriksaan kesehatan khusus terkait sistem reproduksi
- Mendapatkan pembalut saat menstruasi
- Mendapatkan pemeriksaan kesehatan payudara dan rahim secara berkala

⁵⁵*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

⁵⁶*United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules)*, diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 21 Desember 2010.

⁵⁷Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

b. Hak Terkait Kehamilan, Melahirkan, dan Menyusui

Narapidana perempuan yang sedang hamil atau menyusui memiliki hak-hak khusus sebagai berikut :

- Mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter
- Mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal dan postnatal
- Melahirkan di rumah sakit di luar LAPAS
- Merawat dan menyusui anaknya di dalam LAPAS hingga anak berusia 2 tahun
- Mendapatkan bimbingan tentang cara merawat anak.

c. Hak Terkait Pengasuhan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa :

- Anak dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- Anak yang berusia 2 tahun atau lebih dapat diserahkan kepada keluarganya atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.
- Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain yang telah ditentukan.

d. Perbandingan Hak Narapidana Laki-laki dan Perempuan Menurut Hukum Indonesia.

Narapidana baik laki-laki maupun perempuan memiliki sejumlah hak dasar yang diatur dalam undang-undang Pemasyarakatan dan peraturan turunannya. Tabel berikut merinci perbandingan hak-hak umum dan khusus yang dimiliki narapidana laki-laki dan perempuan sesuai perundang-undangan Indonesia.

Hak/Kategori	Narapidana laki-laki	Narapidana perempuan
Hamil dan melahirkan	-	Jika hamil/melahirkan, mendapat pemeriksaan medis rutin oleh dokter ; persalinan di fasilitas kesehatan (rujukan RS); sesudah melahirkan: layanan imunisasi bayi, bubur pendamping ASI, ruang perawatan ibuanak .

Hak anak	-	Anak balita boleh tinggal bersama ibu di lapas sampai usia 3 tahun (UU No. 22/2022 Pasal 62) ; anak mendapat makanan tambahan hingga usia 2 tahun, lalu dikembalikan ke keluarga.
Makanan dan gizi	Berhak atas makanan layak sesuai kebutuhan gizinya.	Sama (makanan layak) , ditambah hak makanan bergizi ekstra jika hamil (sesuai dengan petunjuk dokter).
Pelayanan kesehatan	Berhak memperoleh layanan kesehatan jasmani dan rohani yang memadai.	Sama (kesehatan umum) , plus layanan kesehatan reproduksi: pemeriksaan kehamilan rutin, persalinan (umumnya dirujuk ke RS) , serta

		pelayanan KB dan imunisasi anak.
Kebutuhan khusus	-	Pembalut & Pakaian Wanita: Disediakan pakaian dalam wanita dan mukena; disediakan pembalut wanita setiap bulan.

Perlakuan manusiawi	Berhak diperlakukan manusiawi; bebas dari penyiksaan, eksploitasi, penelantaran, kekerasan fisik maupun mental.	Sama (perlakuan manusiawi tanpa kekerasan) ; plus perlindungan ekstra dari kekerasan seksual (misalnya pemeriksaan oleh petugas wanita).
----------------------------	--	---

Fasilitas pemasyarakatan	Hak atas fasilitas lapas sesuai standar (tidak diskriminatif gender). Lapas pria terpisah dari lapas wanita.	Lapas wanita menyediakan fasilitas tambahan (klinik ibu-anak, posyandu) khusus bagi narapidana perempuan ; pengamanan oleh petugas wanita (sesuai kebijakan, untuk menjaga rasa aman).
Kunjungan dan informasi	Berhak menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, sahabat, dan masyarakat ; berkomunikasi via surat/ telepon sesuai aturan.	Sama (kunjungan keluarga/advokat/ sahabat) ; tambahan hak kunjungan anak balita (anak dibawa, maksimal) usia 3 tahun) sesuai UU Pemasyarakatan.

Pengaturan hak-hak di atas tercantum dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan (menggantikan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga

binaan) dan peraturan turunannya. Misalnya, undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan Pasal 9 mengatur hak semua narapidana (termasuk izin kunjungan, ibadah, pendidikan, kesehatan, dll.). Hak-hak khusus narapidana perempuan (makanan tambahan saat hamil/ menyusui, fasilitas khusus keibuan, anak dibawa ke lapas) diatur dalam peraturan pemerintah nomor. 32 tahun 1999 Pasal 20 dan UU 22/2022 Pasal 62. Semua hak tersebut dijamin untuk memenuhi prinsip perlakuan manusiawi dan persamaan bagi narapidana sesuai regulasi yang berlaku.

6. Pendekatan Gender dalam Pembinaan Narapidana Perempuan

Gender adalah pembagian peran manusia pada maskulin dan feminim yang didalamnya terkandung peran dan sifat yang diletakan oleh masyarakat kepada kaum laki-laki dan perempuan dan dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Peran dan sifat *gender* ini bisa diperuntukan tidak permanen, dan bisa berbeda tiap daerah, kultur dan periode tertentu. Peran laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh kondisi sosial dan kultural inilah yang bisa menimbulkan ketidakadilan *gender* dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, diskriminasi, kekerasan, beban kerja ganda dan ketidakproporsionalan.⁵⁸

Ketidaksetaraan *gender* yang merupakan akibat perlakuan berbeda laki-laki dan perempuan ketika masih dalam kandungan, masa kanak-kanak, remaja, sampai manusia dewasa dibenarkan dalam keluarga dan masyarakat. Padahal tujuan pembangunan yang lebih sesar adalah pencapaian keadilan. Secara global

⁵⁸Raqib Moh, *Pendidikan perempuan* (Yogyakarta: Gama Media, 2003 hlm. 111.

kasus diatas dapat dicangkep dalam kajian *gender* pemikiran keagamaan, sosial, ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya.⁵⁹ Anatomi *gender* melalui alat kelamin seseorang semenjak lahir sudah diketahui identitas *gendernya* apakah laki-laki atau perempuan , dengan konsepsi demikian seseorang mempunyai tugas dan beban dari lingkungan masyarakatnya. Peran masyarakat dan budayanya menentukan tugas dan beban yang akan dipikul seseorang.

Manifestasi ketidakadilan *gender* dalam bentuk marginalisasi ekonomi, subordinasi, dan *stereotip* terjadi diberbagai tingkatan, pertama ditingkatan negara karna masih banyak Perundang-Undangan serta program kegiatan yang masih mencerminkan ketidakadilan *gender*, demikian juga banyak kebiasaan.

PBB dan pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh PBB dianggap mencerminkan ketidakadilan *gender* , kedua *manifestasi* terjadi ditempat kerja, organisasi maupun pendidikan, banyak aturan kerja, manajemen, kebijakan keorganisasian serta kurikulum pendidikan yang masih melanggengkan ketidakadilan *gender* tersebut.

Dalam konteks Pembinaan narapidana perempuan memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pembinaan narapidana laki-laki. Pendekatan *gender* dalam pembinaan narapidana perempuan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan karena perempuan memiliki karakteristik biologis,

⁵⁹*Ibid.*, hlm 115

psikologis, dan sosial yang berbeda. Berikut adalah elaborasi mengenai pendekatan gender dalam pembinaan narapidana perempuan.

Pendekatan gender dalam pembinaan narapidana perempuan didasarkan pada filosofi kesetaraan gender yang mengakui adanya perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan perlakuan istimewa, melainkan untuk memastikan bahwa kebutuhan khusus narapidana perempuan terpenuhi secara adil dan setara. Filosofi ini sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang menekankan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, tanpa mengurangi hak-hak narapidana selain kehilangan kemerdekaan bergerak.⁶⁰ Adapun pendekatan gender dalam pembinaan meliputi berbagai aspek, yaitu :

a. Pembinaan yang Memperhatikan Kesehatan Reproduksi

Pembinaan narapidana perempuan harus memperhatikan aspek kesehatan reproduksi, yang merupakan kebutuhan spesifik perempuan. Hal ini mencakup:

- Edukasi tentang kesehatan reproduksi
- Pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala
- Penyediaan kebutuhan khusus terkait menstruasi
- Perawatan kesehatan selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan
- Layanan kesehatan terkait menyusui dan perawatan bayi

⁶⁰Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *tentang Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

b. Pembinaan yang Memperhatikan Peran Pengasuhan

Sebagian besar narapidana perempuan adalah ibu yang memiliki tanggung jawab pengasuhan anak. Pembinaan yang memperhatikan peran pengasuhan mencakup:

- Program yang memungkinkan ibu untuk tetap bersama anaknya selama masa pidana (untuk anak di bawah usia tertentu)
- Edukasi tentang pengasuhan anak
- Program kunjungan anak yang ramah anak
- Dukungan psikologis terkait perpisahan dengan anak
- Fasilitasi komunikasi dengan anak dan keluarga

Terpisahnya ibu dari anak akibat pemenjaraan dapat menimbulkan trauma psikologis, baik bagi ibu maupun anak. Oleh karena itu, pembinaan perlu memperhatikan aspek ini untuk mencegah dampak negatif jangka panjang.

c. Pembinaan yang Memperhatikan Kerentanan terhadap Kekerasan

Banyak narapidana perempuan yang sebelumnya menjadi korban kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual, maupun psikologis. Pembinaan yang memperhatikan kerentanan terhadap kekerasan mencakup:

- Program penanganan trauma
- Konseling dan terapi psikologis
- Edukasi tentang pencegahan kekerasan
- Perlindungan dari kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan
- Program peningkatan kepercayaan diri dan asertivitas

Penelitian menunjukkan bahwa 40-60% narapidana perempuan memiliki riwayat menjadi korban kekerasan, baik di masa kanak-kanak maupun sebagai orang dewasa, sehingga pendekatan yang sensitif terhadap trauma sangat diperlukan dalam pembinaan.⁶¹

Secara keseluruhan, perlindungan hak narapidana perempuan dalam pembinaan merupakan isu yang sangat krusial dan memerlukan perhatian dari setiap elemen agar implementasi UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan berjalan secara efektif, guna menciptakan lingkungan lembaga Pemasyarakatan yang ramah, nyaman dan aman bagi narapidana perempuan. Dan memberikan jaminan atas hak-hak narapidana perempuan sebagaimana yang telah di atur dalam PP Nomor 32 Tahun 1999.

⁶¹Kathleen Kendall-Tackett, "*The Health Effects of Childhood Abuse: Four Pathways by which Abuse Can Influence Health*", *Child Abuse & Neglect*, Vol. 26, No. 6-7, 2002, hlm. 715-729.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan.

Implementasi undang-undang adalah proses pelaksanaan atau penerapan ketentuan hukum yang telah disahkan oleh lembaga legislatif agar dapat dijalankan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Secara umum, implementasi merujuk pada pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kebijakan, atau peraturan yang telah disusun secara matang. Dalam konteks hukum, implementasi undang-undang berarti menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang ke dalam praktik nyata, sehingga dapat memberikan dampak dan manfaat sesuai dengan tujuan pembentukannya. Menurut Mazmanian dan Sabatier, implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Implementasi undang-undang umumnya melibatkan beberapa tahapan. antara lain:⁶²

1. Perencanaan : Menyusun rencana pelaksanaan undang-undang, termasuk menetapkan tujuan, strategi, dan sumber daya yang dibutuhkan.

⁶²<https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e/>. Diakses 26 Mei 2025,21:30.

2. Penyusunan Peraturan Pelaksana : Membuat peraturan turunan seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau peraturan daerah yang diperlukan untuk menjalankan undang-undang secara efektif.
3. Sosialisasi : Menyebarluaskan informasi mengenai undang-undang dan peraturanpelaksanaannya kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.
4. Pelaksanaan : Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang melalui kegiatan nyata oleh instansi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan pihak terkait lainnya.
5. Pengawasan dan Evaluasi : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya, serta melakukan perbaikan jika diperlukan.

Adapun faktor-faktor yang mempengharui keberhasilan implementasi undang-undang meliputi beberapa faktor, antara lain:

1. Komunikasi : kejelasan dan konsistensi informasi mengenai undang-undang kepada pelaksana dan masyarakat.
2. Sumberdaya : Ketersediaan sumber daya manusia, finansial, dan material yang memadai untuk mendukung pelaksanaan undang-undang.
3. Sikap dan komitmen pelaksana : Kemauan dan komitmen dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan undang-undang.
4. Struktur birokrasi : Efisiensi dan efektivitas struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan undang-undang.
5. Lingkungan sosial dan politik : Dukungan dari masyarakat dan stabilitas politik yang kondusif untuk pelaksanaan undang-undang.

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan langkah penting dalam reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan dan pembinaan terhadap narapidana perempuan. Undang-undang ini menekankan bahwa sistem pemasyarakatan harus berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak-hak khusus yang melekat pada narapidana perempuan sebagai kelompok rentan. Dalam konteks ini, pembinaan narapidana perempuan tidak hanya dimaknai sebagai proses pembinaan kepribadian dan kemandirian, tetapi juga sebagai upaya pemulihan sosial dan psikologis yang mempertimbangkan kebutuhan biologis, peran sosial sebagai ibu, dan pengalaman traumatis yang kerap mereka alami sebelum dan selama menjalani pidana. Oleh karena itu, implementasi undang-undang ini dalam pembinaan narapidana perempuan harus mencerminkan pendekatan yang holistik dan responsif gender. Maka dari itu implementasi undang-undang adalah proses penting dalam sistem hukum yang memastikan bahwa ketentuan hukum yang telah disahkan dapat dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan implementasi memerlukan perencanaan yang matang, sumber daya yang memadai, serta dukungan dan komitmen dari semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, implementasi undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan berarti penerapan prinsip-prinsip dan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut secara nyata dalam tata kelola lembaga pemasyarakatan, khususnya untuk memenuhi hak dan kebutuhan narapidana perempuan.

Undang-undang tentang pemasyarakatan menegaskan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan, termasuk hak-hak khusus bagi narapidana perempuan. Seperti :

1. Perlindungan hak-hak perempuan

Undang-undang memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak-hak perempuan termasuk mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, bebas dari kekerasan, serta hak untuk menjaga kesehatan reproduksi. Hal ini penting karena perempuan lebih rentan terhadap kekerasan fisik maupun psikologi di dalam lembaga pemasyarakatan.

2. Pemisahan narapidana perempuan dan laki-laki

Salah satu hal yang di atur dalam perundang-undangan adalah pemisahan narapidana perempuan dan laki-laki didalam lapas. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari eksploitasi dan perlakuan diskriminatif serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi narapidana perempuan.

3. Perhatian khusus bagi narapidana yang memiliki anak

Undang-undang juga mengatur tentang perlakuan khusus bagi narapidana yang membawa anak dalam menjalani masa hukuman. Seperti mendapat makanan tambahan atas petunjuk dokter sampai anak berusia 2 tahun.

4. Pemenuhan kebutuhan kesehatan

Selain itu, pembinaan narapidana perempuan juga memperhatikan aspek kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan kehamilan. Narapidana yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

Secara keseluruhan implementasi undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan adil bagi narapidana perempuan, dengan tetap mempertimbangkan faktor khusus yang terkait dengan jenis kelamin dan kebutuhan mereka.

Dalam hal ini lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pemasyarakatan menurut yuridis formal merupakan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Menurut Sahardjo sebagai pencetus istilah pemasyarakatan, pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas Pancasila dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus⁶³.

Pemasyarakatan dalam praktiknya bukan hanya sebagai suatu sistem perlakuan, melainkan juga sebagai suatu metodologi dalam bidang "*treatment of offenders*" yang *multilateral oriented* dengan pendekatan yang berpusat pada potensi yang terdapat pada individu bersangkutan dan di dalam masyarakat. Pemasyarakatan juga dipandang sebagai suatu proses untuk mempersiapkan narapidana kembali kepada masyarakat melalui pembinaan yang terarah, terencana, dan terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan

⁶³Sahardjo, "*Pohon Beringin Pengayoman*," Pidato pada Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa, Universitas Indonesia, 5 Juli 1963, hlm. 5.

kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Pembinaan narapidana perempuan harus memerhatikan kebutuhan dan hak-hak yang melekat pada identitas biologis, psikologis, serta peran sosial mereka sebagai perempuan, termasuk hak atas kesehatan reproduksi, perlindungan dari kekerasan, peran sebagai ibu, serta hak atas pendidikan dan pelatihan yang relevan untuk mendukung reintegrasi sosial setelah masa pidana berakhir.

Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan juga menjamin hak-hak narapidana perempuan sebagaimana yang tercantum pada pasal 9, yaitu :

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani.
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.

- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.
- k. mendapatkan pelayanan sosial, dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Didalam peraturan ini hanya mengatur perlindungan hak narapidana secara umum, tidak di sebutkan secara spersifk bagaimana pengaturan hak narapidana perempuan, pengaturan nak narapidana di sebutkan di dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaanya juga menjelaskan dan perlakuan narapidana perempuan yang memiliki kebutuhan khusus, hal ini di jelaskan pada pasal 20 peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, memuat perlindungan terhadap narapidana perempuan sebagai berikut :

- 1. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- 2. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- 3. Anak dari narapidana wanita yang dibawa kedalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun lahir di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun.
- 4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam suatu berita acara. Untuk kepentingan kesehatan anak, kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat menentukan makanan

tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.dalam suatu berita acara.

5. Untuk kepentingan kesehatan anak, kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Peraturan tersebut menjadi pedoman dan acuan dalam menjalankan proses pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan. Namun di dalam peraturan tersebut masih terdapat kekosongan norma terhadap kelompok rentan khusus nya terhadap narapidana perempuan yang memiliki kordat yang berbeda dengan narapidana laki-laki, tidak ada pengaturan tentang kebutuhan biologis seperti siklus menstruasi, perbedaan fisiologis seperti tingkat kepekaan yang berbeda dan kebutuhan privasi yang tinggi, perbedaan sosial-kultural seperti kerentanan terhadap kekerasan gender, stigma sosial yang berbeda. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam pemenuhan hak narapidana selama menjalani proses pembinaan dikarenakan masih terdapat hal-hal yang sangat penting bagi pemenuhan hak narapidana perempuan yang tidak di atur di dalam aturan tersebut.

Penerapan undang-undang ini tidak sepenuhnya berjalan di seluruh lapas, ada beberapa lapas yang tidak menerapkan kebijakan yang telah di tetapkan dalam pembinaan narapidana perempuan, seperti tidak ada psikolog *in-house* yang memberikan layanan kesehatan jiwa di berbagai lapas khusus perempuan di berbagai daerah seperti Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Lampung, Bali, dan Banten hal ini di ungkapkan Dari Laporan

komnas ham yang disampaikan oleh Satyawanti Mashudi.⁶⁴ Hal ini bertentangan dengan pasal 9 huruf b undang-undnag nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang berbunyi ” mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani” dan pasal 14 angka (2) peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan yang berbunyi ” Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya”.

Adapun dalam kasus lain yang terjadi di lapas perempuan kelas II A di Jakarta Timur. Terdapat narapidana perempuan lis (bukan nama sebenarnya) yang melahirkan dan membesarkan anak di dalam lapas. Dalam pengakuannya selama di dalam lapas pada masa kehamilannya tidak pernah menjalani *ultrasonography* (USG) sebuah proses yang biasa di lakukan oleh ibu hamil. Dan pada saat anaknya telah lahir lis membesarkan anaknya sampai umur 1,5 tahun, selama itu juga ia memandikan anaknya menggunakan air dingin karna air yang disediakan tidak sebanding dengan anak yang ada di dalam lapas sehingga harus berbagi degan anak narapidana lain. Lis juga harus memenuhi kebutuhannya anaknya sendiri seperti popok, susu dan lain-lain, yang perbulannya mencapai kurang lebih satu juta.⁶⁵ hal ini tentu saja tidak sejalan degan apa yang terlah di atur di dalam pasal 9 huruf d yang berbunyi “mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan giz”, dan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang

⁶⁴<https://www.Komnashamgo.id/index.php.berita/2024/7/8/2533/dugaan-pelanggaran-ham-di-lembaga-pemasyarakatan-perempuan.html>

⁶⁵<https://www.abc.net.au/indonesian/2019-12-24/melahirkan-dan-membesarkan-anak-dalam-penjara/11812240>

syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan, seperti pasal 14 angka (2) yang berbunyi "Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya", pasal ini menegaskan bahwa penanganan kesehatan merupakan prioritas dalam proses pembinaan agar apabila terjadi gangguan kesehatan yang dialami oleh narapidana mendapatkan perawatan yang cepat. Dan pasal 20 angka (1) yang berbunyi "Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter".

Lembaga pemasyarakatan yang menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan seperti yang dialami Cut Riski di Lapas Perempuan Banda Aceh Cut Riski adalah seorang narapidana perempuan di Lapas Banda Aceh yang sedang hamil saat masuk lapas. Ia mendapatkan Pemeriksaan kehamilan rutin oleh petugas medis, makanan tambahan bergizi, diizinkan melahirkan di rumah sakit dengan pendampingan petugas.⁶⁶ Contoh ini menunjukkan penerapan Pasal 20 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan tentang perawatan kesehatan bagi narapidana. Adapun hal yang sama terjadi kepada narapidana perempuan dengan anak di lapas kelas IIA Tangerang, Beberapa narapidana perempuan di Lapas Perempuan Tangerang diizinkan membesarkan anaknya yang berusia di bawah dua tahun di dalam lapas. Lapas menyediakan : ruang bermain anak, Akses ke layanan kesehatan anak, dan Program

⁶⁶Kementerian Hukum dan HAM RI.. *Laporan Tahunan Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan di Lapas Banda Aceh*.2021

parenting. Hal ini sejalan dengan 20 peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Kesimpulan dari analisis normatif dari peraturan ini yang penulis dapatkan adalah, undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah memberikan landasan hukum yang progresif untuk pembinaan narapidana perempuan dengan mengadopsi prinsip HAM dan responsif gender. Regulasi ini masih memiliki kelemahan dalam hal spesifisitas pengaturan kebutuhan khusus perempuan dan operasionalisasi implementasi. Kesenjangan implementasi yang signifikan antara norma hukum dan praktik lapangan menunjukkan bahwa reformasi sistem pemasyarakatan tidak cukup hanya dilakukan pada level regulasi, tetapi juga memerlukan komitmen politik, alokasi sumber daya yang memadai, dan perubahan kultur organisasi dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Untuk mencapai tujuan pemasyarakatan yang humanis dan responsif gender, diperlukan pendekatan holistik yang meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya, perbaikan infrastruktur, dan penguatan sistem pengawasan. Hanya dengan demikian, hak-hak narapidana perempuan dapat terlindungi dan terpenuhi secara optimal dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. pemasyarakatan, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak-hak narapidana perempuan. Meskipun secara normatif undang-undang ini telah memberikan jaminan perlindungan dan perlakuan yang responsif gender, namun dalam praktik masih terjadi berbagai pelanggaran, seperti akses kesehatan yang minim, layanan psikososial yang tidak tersedia, serta fasilitas yang tidak layak. hal ini dapat menghambat tujuan pembinaan narapidana perempuan itu sendiri.

B. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 membawa pendekatan baru dalam sistem pemasyarakatan dengan menekankan prinsip penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk perlakuan khusus bagi kelompok rentan seperti narapidana perempuan. Implementasi undang-undang ini dalam pembinaan narapidana perempuan mencakup empat aspek utama, yaitu:

1. Kesehatan Reproduksi Lapas menyediakan layanan kesehatan yang memadai bagi narapidana perempuan, terutama bagi yang sedang hamil atau menyusui. Pemeriksaan kandungan, imunisasi, dan layanan gizi menjadi prioritas hal Ini diatur dalam Pasal 68 undnag-undnag nomro 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.
2. fasilitas Ibu dan Anak (IKA) Narapidana perempuan yang memiliki anak di bawah usia tiga tahun diberikan hak untuk merawat anaknya di dalam lapas dengan fasilitas khusus seperti ruang ibu dan anak.
3. Pembinaan Keterampilan dan Kemandirian Lapas memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, dan kerajinan tangan. Tujuannya agar narapidana perempuan memiliki bekal ekonomi ketika kembali ke masyarakat. Program ini dirancang melalui kerja sama dengan dinas ketenagakerjaan dan lembaga sertifikasi.
4. Pembimbingan Psikososial dan Reintegrasi Sosial Narapidana perempuan sering kali memiliki trauma akibat kekerasan atau masalah keluarga. Oleh karena itu,

pembinaan psikososial melalui konseling sangat penting. Selain itu, program reintegrasi sosial memfasilitasi transisi mereka kembali ke masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu ⁶⁷:

1. Faktor hukum (undang-undang/peraturan)

Faktor substansi hukum itu sendiri, termasuk kualitas dan kejelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembinaan narapidana.

2. Faktor Penegak Hukum (Aparat)

Faktor yang berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, dalam hal ini petugas pemasyarakatan, kepala lapas, dan aparat terkait lainnya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor yang mencakup sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, seperti fasilitas lapas, infrastruktur pembinaan, dan peralatan yang dibutuhkan.

4. Faktor Masyarakat

Faktor lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, termasuk masyarakat di sekitar lapas dan keluarga narapidana.

5. Faktor Kebudayaan (Budaya Hukum)

⁶⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 8-9.

6. Faktor yang berkaitan dengan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup, termasuk budaya hukum dalam sistem pemasyarakatan.

Dalam konteks pembinaan narapidana perempuan, kelima faktor ini sangat relevan karena menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan tidak hanya ditentukan oleh regulasi semata, tetapi juga oleh kualitas aparat, ketersediaan fasilitas, dukungan masyarakat, dan budaya hukum yang responsif gender. Penerapan teori Soekanto dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kendala implementasi undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang pemasyarakatan bersifat multidimensional, tidak hanya pada aspek regulasi tetapi juga pada beberapa aspek, aspek tersebut meliputi :

1. Aspek struktural, Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas
2. Aspek kultural, Belum responsifnya sistem terhadap kebutuhan gender.
3. Aspek Operasional, Kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan.

Dalam teori Soekanto ini undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang pemasyarakatan secara normatif telah memberikan landasan progresif dengan prinsip HAM dan responsif gender namun masih terdapat kekosongan norma terhadap kebutuhan khusus perempuan seperti siklus menstruasi, perbedaan fisiologis, Kebutuhan privasi yang tinggi dan kerentanan terhadap kekerasan gender. Efektivitas pembinaan narapidana perempuan tidak hanya ditentukan oleh regulasi semata, tetapi juga oleh kualitas dan kuantitas aparat, ketersediaan fasilitas yang memadai dan Dukungan masyarakat. Pendekatan ini memberikan pemahaman komprehensif bahwa reformasi sistem pemasyarakatan

memerlukan pendekatan holistik yang meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, dan penguatan sistem pengawasan untuk mewujudkan pembinaan narapidana perempuan yang humanis dan responsif gender. Dari penjelasan ini pembinaan narapidana perempuan tidak hanya ditentukan oleh regulasi semata tetapi oleh Kualitas dan kuantitas aparat, Ketersediaan fasilitas yang memadai, Dukungan masyarakat, dan Budaya hukum yang responsif gender. Pendekatan ini memberikan pemahaman komprehensif bahwa reformasi sistem pemasyarakatan memerlukan pendekatan holistik yang meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur, dan penguatan sistem pengawasan untuk mewujudkan pembinaan narapidana perempuan yang humanis dan responsif gender.

Meskipun pembinaan narapidana perempuan telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan masih menghadapi berbagai kendala, baik struktural, teknis, maupun sosial-kultural yang memengaruhi efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan menghadapi berbagai kendala yang kompleks dan multidimensional. Kendala-kendala ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis operasional, tetapi juga menyangkut isu sosial, budaya, dan struktural yang memerlukan pendekatan khusus dalam penanganannya. Dalam hal ini penulis akan menganalisis secara

mendalam berbagai kendala yang dihadapi dalam pembinaan narapidana perempuan berdasarkan temuan penelitian di berbagai sumber.

Adapun berbagai masalah yang di hadapi di lembaga pemasyarakatan khusus perempuan, penulis telah mengkaji secara studi literatur atau *literature review* dari berbagai sumber. Berikut merupakan masalah-masalah yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan di indonesia :

1. Ketidaksesuaian Desain Bangunan dengan Kebutuhan Perempuan

Sebagian besar lembaga pemasyarakatan di Indonesia dirancang dengan standar umum tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan. Hal ini terlihat dari minimnya fasilitas privasi, seperti kamar mandi yang tidak dilengkapi dengan sekat yang memadai, ruang ganti yang terbatas, dan area untuk keperluan menstruasi yang tidak layak. Ini terjadi di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang pada tahun 2019, hasil monitoring Komnas HAM menemukan bahwa dari 8 kamar mandi yang tersedia untuk 240 narapidana perempuan, hanya 3 yang memiliki pintu yang berfungsi. Selebihnya tidak memiliki sekat privasi yang memadai, sehingga narapidana harus bergantian menjaga pintu saat temannya menggunakan kamar mandi. Kondisi ini diperburuk dengan tidak adanya tempat khusus untuk mencuci dan menjemur pakaian dalam, serta minimnya supply pembalut yang hanya diberikan 2 buah per bulan untuk setiap narapidana.⁶⁸

⁶⁸Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "*Laporan Hasil Monitoring Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Indonesia*", Jakarta: Komnas HAM, 2019, hlm. 78-85.

2. Keterbatasan Fasilitas Kesehatan Reproduksi

Fasilitas kesehatan di lembaga pemasyarakatan umumnya tidak dilengkapi dengan peralatan dan tenaga medis yang khusus menangani kesehatan reproduksi perempuan. Ketiadaan ruang pemeriksaan ginekologi, alat USG, dan tenaga bidan atau dokter spesialis kandungan menjadi kendala serius dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi narapidana perempuan. Kasus ini terjadi di di Lapas Pondok Bambu di alami oleh Sari (nama samaran), yang hamil 7 bulan pada tahun 2020. Ketika mengalami perdarahan dan kontraksi dini, perawat lapas tidak bisa melakukan pemeriksaan yang memadai karena tidak ada alat USG atau tenaga bidan yang kompeten. Sari harus menunggu 4 jam sebelum dirujuk ke RSUD, dan hampir mengalami keguguran. Setelah melahirkan, Sari kembali ke lapas tanpa mendapat perawatan pasca persalinan yang memadai, termasuk konseling menyusui dan perawatan luka jahitan.⁶⁹

3. Keterbatasan Jumlah Petugas Perempuan

Rasio petugas perempuan dengan narapidana perempuan sangat tidak seimbang. Berdasarkan data penelitian, rata-rata rasio petugas perempuan adalah 1:30, jauh dari standar ideal yang seharusnya 1:10. Kondisi ini menyebabkan pengawasan dan pembinaan tidak optimal, terutama pada shift malam dan akhir pekan. Hal ini di alami oleh Lapas Perempuan Surabaya yang menampung 380 narapidana pada tahun 2021, hanya tersedia 12

⁶⁹Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, "*Dokumentasi Kasus Narapidana Perempuan Hamil dan Menyusui*", Laporan Tahunan LBH Jakarta, 2020, hlm. 56-58.

petugas perempuan untuk 3 *shift* kerja. Artinya, dalam shift malam hanya ada 3-4 petugas perempuan untuk mengawasi ratusan narapidana. Akibatnya, pada bulan Agustus 2021 terjadi kasus kekerasan antar narapidana yang mengakibatkan 2 orang luka berat karena tidak ada petugas yang cukup untuk melakukan pengawasan ketat. Selain itu, banyak kebutuhan narapidana yang tidak terlayani, seperti bantuan saat sakit di malam hari atau penanganan konflik antar hunian⁷⁰.

4. Kendala Kesehatan dan Psikososial

Masalah kesehatan mental yang tidak tertangani, Tingkat gangguan kesehatan mental pada narapidana perempuan lebih tinggi dibandingkan narapidana laki-laki, terutama depresi, kecemasan, dan PTSD. Namun, lembaga pemasyarakatan tidak memiliki program khusus dan tenaga ahli yang memadai untuk menangani masalah ini secara komprehensif. Ini dialami oleh Nina (nama samaran), narapidana kasus pembunuhan suami yang melakukan KDRT terhadapnya, di Lapas Perempuan Palembang tahun 2021. Nina mengalami PTSD berat dengan gejala nightmare setiap malam, serangan panik, dan 2 kali percobaan bunuh diri. Lapas tidak memiliki psikolog tetap, hanya perawat umum yang memberikan obat penenang. Nina baru mendapat penanganan yang tepat setelah 8 bulan ketika ada program kunjungan psikolog dari universitas setempat. Selama periode tanpa

⁷⁰Data Internal Lapas Perempuan Surabaya, "*Laporan Insiden dan Keamanan Tahun 2021*", Arsip Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, 2021, Dokumen No. LP.SBY/2021/08/15.

penanganan yang tepat, kondisi Nina memburuk dan mempengaruhi narapidana lain di selnya.⁷¹

Dari berbagai masalah yang telah di sebutkan di atas penulis menyimpulkan Pembinaan narapidana perempuan masih menghadapi kendala struktural, kendala struktural merupakan faktor yang paling dominan dalam permasalahan yang dikaji. Dominasi faktor struktural ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi akar dari berbagai permasalahan lain yang muncul dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, khususnya dalam menangani narapidana perempuan yang memiliki kebutuhan khusus dan spesifik.

Faktor struktural menunjukkan dominasinya melalui tiga aspek utama yang saling berkaitan dan mempengaruhi keseluruhan sistem pembinaan. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang sangat signifikan, dimana rasio petugas perempuan dengan narapidana mencapai 1:30, jauh dari standar ideal 1:10. Kondisi ini diperparah dengan minimnya tenaga ahli seperti psikolog, dokter kandungan, dan bidan yang seharusnya menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan reproduksi narapidana perempuan.⁷² Contoh konkret dapat dilihat di Lapas Perempuan Surabaya yang menampung 380 narapidana tetapi hanya memiliki 12 petugas perempuan untuk tiga shift kerja, sehingga dalam shift malam hanya tersedia 3-4 petugas

⁷¹Dr. Sari Handayani, "*Gangguan Kesehatan Mental pada Narapidana Perempuan Korban KDRT: Studi Kasus di Lapas Perempuan Sumatera Selatan*", Jurnal Psikologi Forensik Indonesia, Vol. 16, No. 3, September 2021, hlm. 145-152.

⁷²Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Op.Cit*, hlm. 56-58.

untuk mengawasi ratusan narapidana.⁷³ Kedua, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas yang mendasar, dimana sebagian besar lembaga pemasyarakatan dirancang dengan standar umum tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan. Hal ini terlihat jelas di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang yang dari 8 kamar mandi yang tersedia untuk 240 narapidana, hanya 3 yang memiliki pintu berfungsi dengan sekat privasi memadai. Ketiga, keterbatasan anggaran dan alokasi sumber daya yang tercermin dari minimnya supply kebutuhan dasar seperti pembalut yang hanya diberikan 2 buah per bulan, padahal kebutuhan normal perempuan jauh lebih besar dari jumlah tersebut.⁷⁴

Dominasi faktor struktural dapat dijelaskan melalui dampak sistemik yang ditimbulkannya terhadap keseluruhan aspek pembinaan narapidana perempuan. Faktor struktural memiliki sifat mendasar yang mempengaruhi implementasi regulasi, kualitas pelayanan, dan efektivitas program rehabilitasi secara bersamaan. Ketika infrastruktur tidak memadai, tenaga ahli tidak tersedia, dan anggaran terbatas, maka implementasi UU No. 22 Tahun 2002 yang sebenarnya sudah progresif dalam hal perlindungan hak narapidana perempuan menjadi tidak optimal di lapangan. Kasus yang dialami Nina di Lapas Perempuan Palembang, dimana seorang narapidana dengan PTSD berat mengalami nightmare, serangan panik, dan percobaan bunuh diri karena tidak tersedia psikolog tetap, menunjukkan bagaimana

⁷³Data Internal Lapas Perempuan Surabaya, *Op.Cit*, Dokumen No. LP.SBY/2021/08/15.

⁷⁴Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Op.Cit*, hlm 78-58.

keterbatasan struktural berdampak langsung pada kesejahteraan dan rehabilitasi narapidana.⁷⁵ Demikian pula kasus Sari di Lapas Pondok Bambu yang hampir mengalami keguguran karena tidak tersedia alat USG dan tenaga bidan kompeten, memperlihatkan konsekuensi serius dari keterbatasan fasilitas kesehatan reproduksi.⁷⁶

Meskipun faktor struktural mendominasi, perlu dipahami bahwa faktor ini tidak bekerja secara isolatif melainkan berinteraksi dengan faktor-faktor lain dalam menciptakan kompleksitas permasalahan pembinaan narapidana perempuan. Faktor normatif masih menunjukkan kekosongan dalam regulasi terkait kebutuhan biologis spesifik perempuan seperti siklus menstruasi, perbedaan fisiologis, dan kebutuhan privasi yang tinggi. Faktor kultural tercermin dari sistem yang belum sepenuhnya responsif gender, dimana stigma sosial dan stereotip gender masih mempengaruhi perlakuan terhadap narapidana perempuan. Faktor operasional menunjukkan kesenjangan signifikan antara norma hukum yang progresif dengan praktik lapangan yang masih jauh dari ideal. Namun, ketiga faktor ini sebenarnya merupakan manifestasi atau akibat dari permasalahan struktural yang mendasar, dimana keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan komitmen institusional menjadi penghambat utama implementasi kebijakan yang responsif gender.

Kompleksitas penyelesaian faktor struktural menjadi alasan mengapa faktor ini begitu dominan dalam permasalahan pembinaan narapidana

⁷⁵Dr. Sari Handayani, *Op.Cit*, hlm.45-52

⁷⁶Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Op.Cit*, hlm.56-58.

perempuan. Berbeda dengan faktor normatif yang dapat diatasi melalui revisi regulasi atau faktor operasional yang dapat diperbaiki melalui pelatihan dan standar operasional prosedur, faktor struktural memerlukan investasi jangka panjang, komitmen politik yang kuat, dan transformasi menyeluruh sistem pemasyarakatan. Pembangunan infrastruktur yang responsif gender, perekrutan dan pelatihan tenaga ahli khusus, serta alokasi anggaran yang memadai membutuhkan waktu bertahun-tahun dan dukungan berbagai stakeholder. Oleh karena itu, meskipun UU No. 22 Tahun 2022 telah memberikan landasan hukum yang progresif dengan mengadopsi prinsip HAM dan responsif gender, implementasinya tetap terhambat oleh struktural yang mengakar dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Kesimpulan ini menegaskan bahwa reformasi sistem pemasyarakatan tidak cukup dilakukan pada level regulasi semata, tetapi memerlukan transformasi struktural yang komprehensif untuk mewujudkan pembinaan narapidana perempuan yang humanis, adil, dan responsif gender.

BAB I V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan secara komprehensif mengenai perlindungan hak narapidana perempuan dalam pembinaan kajian berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dari uraian yang telah disampaikan peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Implementasi Norma Hukum: Ketimpangan antara Regulasi dan Praktik.

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana perempuan menunjukkan adanya ketimpangan signifikan antara ketentuan normatif yang progresif dengan praktik di lapangan. Secara normatif, undang-undang ini telah memberikan landasan hukum yang komprehensif dengan mengadopsi prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, serta pendekatan yang responsif gender terhadap narapidana perempuan sebagai kelompok rentan.

Pasal-pasal krusial yang telah diimplementasi dengan baik meliputi Pasal 9 huruf (a) mengenai hak menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan, yang umumnya terlaksana tanpa hambatan berarti di sebagian besar lembaga pemasyarakatan. Demikian pula dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan, makanan tambahan bagi narapidana hamil dan menyusui yang menunjukkan

implementasi bervariasi namun cukup baik di beberapa lapas seperti Lapas Perempuan Banda Aceh dan Lapas Kelas IIA Tangerang.

Terdapat pasal-pasal krusial yang diabaikan dalam implementasi, yaitu Pasal 9 huruf (b) tentang hak mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, dalam arti diabaikan secara sistematis sebagaimana terbukti dari tidak tersedianya psikolog *in-house* di berbagai lapas khusus perempuan misalnya di Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Lampung, Bali, dan Banten. Begitu pula dengan Pasal 9 huruf (d) tentang hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan layak sesuai kebutuhan gizi, yang implementasinya sangat lemah sebagaimana dibuktikan kasus narapidana Lis di Lapas Jakarta Timur yang tidak pernah menjalani pemeriksaan ultrasonografi selama kehamilan.

Kekosongan norma menjadi permasalahan mendasar dalam regulasi yang ada, dimana tidak terdapat pengaturan spesifik mengenai kebutuhan biologis perempuan seperti siklus menstruasi, perbedaan fisiologis, kebutuhan privasi yang tinggi, dan kerentanan terhadap kekerasan gender. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah mengadopsi prinsip responsif gender, operasionalisasinya masih memerlukan regulasi turunan yang lebih spesifik dan komprehensif.

2. Faktor-Faktor Kendala dalam Implementasi.

Berdasarkan analisis penulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam

pembinaan narapidana perempuan menghadapi kendala multidimensional yang saling berkaitan, seperti :

a. Faktor struktural

Faktor struktural yang paling dominan dalam menghambat implementasi undang-undang tersebut. Dominasi faktor struktural ini terlihat dari tiga aspek utama yang saling berkaitan. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang sangat signifikan, dimana rasio petugas perempuan dengan narapidana mencapai 1:30, jauh dari standar ideal 1:10. Kondisi ini diperparah dengan minimnya tenaga ahli seperti psikolog, dokter kandungan, dan bidan. Kedua, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas yang mendasar, dimana sebagian besar lembaga pemasyarakatan dirancang dengan standar umum tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan. Ketiga, keterbatasan anggaran dan alokasi sumber daya yang tercermin dari minimnya supply kebutuhan dasar seperti pembalut yang hanya diberikan 2 buah per bulan.

b. Faktor normatif.

Faktor normatif juga menjadi akar permasalahan implementasi karena terdapat kekosongan norma yang signifikan terhadap kebutuhan khusus perempuan. Undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang pemasyarakatan dan peraturan-pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan belum mengatur secara spesifik dan komprehensif mengenai kebutuhan biologis, fisiologis, dan psikososial yang melekat pada identitas perempuan. Kekosongan norma ini,

menciptakan ketidakpastian hukum dalam implementasi dan memberikan ruang interpretasi yang luas bagi penyelenggara lembaga pemasyarakatan. Faktor kultural dan operasional berperan sebagai faktor pendukung yang memperparah kondisi. Faktor kultural tercermin dari sistem yang belum sepenuhnya responsif gender, dimana stigma sosial dan stereotip gender masih mempengaruhi perlakuan terhadap narapidana perempuan. Sementara itu, faktor operasional menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang progresif dengan praktik lapangan yang masih jauh dari ideal.

Dominasi faktor struktural dapat dijelaskan melalui dampak sistemik yang ditimbulkannya terhadap keseluruhan aspek pembinaan narapidana perempuan. Faktor struktural memiliki sifat mendasar yang mempengaruhi implementasi regulasi, kualitas pelayanan, dan efektivitas program rehabilitasi secara bersamaan. Ketika infrastruktur tidak memadai, tenaga ahli tidak tersedia, dan anggaran terbatas, maka implementasi undang-undang yang sebenarnya sudah progresif menjadi tidak optimal di lapangan.

Kompleksitas permasalahan ini menunjukkan bahwa reformasi sistem pemasyarakatan tidak cukup dilakukan pada level regulasi semata, tetapi memerlukan transformasi struktural yang komprehensif untuk mewujudkan pembinaan narapidana perempuan yang humanis, adil, dan responsif gender.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Perbaikan Aspek Normatif

Melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dengan menambahkan pasal-pasal khusus yang mengatur kebutuhan spesifik narapidana perempuan, meliputi:

- Pengaturan mengenai penyediaan kebutuhan biologis perempuan.
- Standar minimum fasilitas privasi.
- Kewajiban penyediaan tenaga medis khusus dengan rasio yang memadai.
- Sanksi administratif bagi kepala lembaga pemasyarakatan yang tidak memenuhi standar minimum pelayanan.
- Membentuk Peraturan Pemerintah khusus yang mengatur secara komprehensif tentang pembinaan narapidana perempuan dengan pendekatan responsif gender, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan perlindungan dari kekerasan gender.

2. Perbaikan Aspek Struktural

Perbaikan pada aspek struktur di dalam Lapas terutama mencakup restrukturisasi kepemimpinan dengan penempatan petugas perempuan di posisi strategis, pembentukan unit khusus yang menangani isu gender yang langsung bertanggung jawab kepada Kepala Lapas, penyusunan ulang sistem shift serta

pengawasan untuk menjamin kehadiran petugas perempuan dalam setiap periode penjagaan, serta pembentukan tim tanggap cepat untuk menangani situasi darurat yang berkaitan dengan permasalahan khusus perempuan. Selain itu, peningkatan internal juga mencakup pengembangan jalur komunikasi yang lebih efisien secara vertikal dan horizontal antara berbagai unit di Lapas, pembentukan komite internal yang terdiri dari petugas, profesional medis, dan psikolog untuk mendukung keputusan terkait program rehabilitasi, serta penerapan sistem rotasi tugas guna memastikan semua petugas memahami sepenuhnya kebutuhan khusus para narapidana perempuan. Aspek struktural internal juga melibatkan reorganisasi ruang kerja dan prosedur kerja yang mendukung pelayanan yang responsif terhadap gender, pengembangan pusat informasi dan koordinasi terintegrasi untuk memantau keadaan setiap narapidana secara langsung, serta peningkatan sistem dokumentasi dan pelaporan yang lebih terencana untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam setiap aspek pengelolaan Lapas Perempuan

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia

- Melakukan rekrutmen khusus petugas perempuan dengan target mencapai rasio ideal 1:15.
- Menyelenggarakan program pelatihan komprehensif tentang responsif gender bagi seluruh petugas lembaga pemasyarakatan perempuan;
- Memberikan insentif khusus bagi tenaga medis dan psikolog yang bertugas di lembaga pemasyarakatan perempuan.

b. Perbaiki Infrastruktur

- Mengalokasikan anggaran khusus untuk renovasi fasilitas lembaga pemasyarakatan agar sesuai dengan kebutuhan perempuan;
- Membangun ruang Ibu dan Anak dengan standar layak di setiap lembaga pemasyarakatan perempuan;
- Menyediakan poliklinik dengan fasilitas kesehatan reproduksi lengkap di setiap lembaga pemasyarakatan perempuan.

saran-saran di atas memerlukan komitmen politik yang kuat, alokasi sumber daya yang memadai, dan kerjasama yang sinergis antara berbagai stakeholder untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang benar-benar humanis dan responsif gender bagi narapidana perempuan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), hlm.52.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 126.
- Ahmad Sanusi, *Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 13 no.2, 2019, hlm 64.
- Ahmad Sanusi, *Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.13 no.2, 2019, hlm.87.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 94
- Anindyajati, G., Pratiwi, C. S., & Rizki, M. (2023). *Laporan Penelitian: Implementasi Perlindungan Hak Narapidana Perempuan Pasca UU Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), hlm.34
- A.Z. Abidin, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 16-20 Bambang
- Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*, Yogyakarta, 1982, Hal 102
- Barbara Owen, *In the Mix: Struggle and Survival in a Women's Prison*, (Albany: State University of New York Press, 1998), hal. 22.
- Beth E. Richie, *"Challenges Incarcerated Women Face as They Return to Their Communities: Findings from Life History Interviews," Crime & Delinquency*, Vol. 47, No. 3, 2001, hal. 368-389.
- C.I. Harsono, *"Sistem Baru Pembinaan Narapidana"*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 43.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021), hlm. 28-34
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasii Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Bina Aaksara, Jakarta 1987, Hal 137.

- Dr. Sari Handayani, "*Gangguan Kesehatan Mental pada Narapidana Perempuan Korban KDRT: Studi Kasus di Lapas Perempuan Sumatera Selatan*", Jurnal Psikologi Forensik Indonesia, Vol. 16, No. 3, September 2021, hlm. 145-152.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 105.
- Kathleen Kendall-Tackett, "*The Health Effects of Childhood Abuse: Four Pathways by which Abuse Can Influence Health*", *Child Abuse & Neglect*, Vol. 26, No. 6-7, 2002, hlm. 715-729.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Narapidana*", (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).
- Karlina Denistia Sari, "*Stigmatisasi Narapidana Perempuan dalam Perspektif Gender*," Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 14, No. 1, 2018, hal. 67.
- Krisriawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Prenada, 2022, hlm.33
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "*Laporan Hasil Monitoring Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Indonesia*", Jakarta: Komnas HAM, 2019, hlm. 78-85
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, "*Dokumentasi Kasus Narapidana Perempuan Hamil dan Menyusui*", Laporan Tahunan LBH Jakarta, 2020, hlm. 56-58.
- Malinda Anggun Pertiwi, "*Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan*," Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 1, No. 2, 2019, hal. 43.
- Merry Morrisey, "*Health Care for the Incarcerated: Implications of Gender*," *Women's Health Issues*, Vol. 13, No. 3, 2003, hal. 116-122.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 108.
- Moeljatno, "*Azaz-Azas Hukum Pidana*", (Bandung: Armico, 1983), hlm. 12
- M. Severson, et al., "*Adapting the Individual Placement and Support Model with Homeless Formerly Incarcerated Women*," *Journal of Health Care for the Poor and Underserved*, Vol. 22, No. 3, 2011, hal. 758-773.
- Nena Messina, et al., "*A Randomized Experimental Study of Gender-Responsive Substance Abuse Treatment for Women in Prison*," *Journal of Substance Abuse Treatment*, Vol. 38, No. 2, 2010, hal. 97-107

- Nicoline E. Green, et al., "*Women in Prison: Mental Health and Factors Relating to Mental Health Issues*," *International Journal of Law and Psychiatry*, Vol. 73, 2020, hal. 101628
- Niken Savitri, *HAM Perempuan*, PT.Revita Aditama, Cetakan 1,Bandung ,2008 , hlm.2
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.193-194
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.
- Poernomo, Bambang., "*Asas-Asas Hukum Pidana*", (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 2
- R.A. Koesnoen, *Politik Penjara Nasional*, (Bandung: Sumur Bandung, 1961), hal. 10.
- Raqib Moh, *Pendidikan perempuan* (Yogyakarta: Gama Media, 2003 hlm. 111.
- Romli Atmasasmita, *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana* (Bandung: Alumni, 2017), hlm. 12.
- Sahardjo, "Pohon Beringin Pengayoman," *Pidato pada Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa*, Universitas Indonesia, 5 Juli 1963, hlm. 5.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 8-9.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2018 hlm.43.Krisriawanto,*Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Prenada, 2022, hlm.33
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990 hlm.34
- Suyanto, "*Pengantar Hukum Pidana*." Buku Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta:DEEPUBLIS, 2018). Hlm. 2
- Sudaryono dan Natangsa Surbakri, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Muhammadiyah University Press ,Surakarta, 2015, Hal. 115.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

United Nations, "United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)," Resolution adopted by the General Assembly on 21 December 2010, A/RES/65/229.

W.J.S. Poerwadarminta, *"Kamus Umum Bahasa Indonesia"*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 713.

World Health Organization, Women's Health in Prison: Correcting Gender Inequity in Prison Health, (Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2009), hal. 15.

Undang-Undang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 *tentang Pemasarakatan*

Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 *tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan*, Pasal 5.

Pasal 9 Undang-Undnag Nomor 22 Tahun 2022 *Tentang pemasarakatan*

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *tentang Pemasarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 *tentang pemasarakatan* Pasal 1 ayat (6)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 *Tentang Pemasarakatan* Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Pasal 21-23 dan Pasal 270-276.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 *Tentang Pemasarakatan*, Pasal 9

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 18.

Internet

<https://www.abc.net.au/indonesian/2019-12-24/melahirkan-dan-membesarkan-anak-dalam-penjara/11812240>

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. "Sistem Database Pemasyarakatan." Diakses pada 11 Maret 2025. <https://smslap.ditjenpas.go.id>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e/>. Diakses 26 Mei 2025, 21:30.

<https://www.komnashamgo.id/index.php/berita/2024/7/8/2533/dugaan-pelanggaran-ham-di-lembaga-pemasyarakatan-perempuan.html>

<https://www.abc.net.au/indonesian/2019-12-24/melahirkan-dan-membesarkan-anak-dalam-penjara/11812240>

<https://www.komnashamgo.id/index.php/berita/2024/7/8/2533/dugaan-pelanggaran-ham-di-lembaga-pemasyarakatan-perempuan.html>

<https://www.abc.net.au/indonesian/2019-12-24/melahirkan-dan-membesarkan-anak-dalam-penjara/11812240>

<https://www.komnashamgo.id/index.php/berita/2024/7/8/2533/dugaan-pelanggaran-ham-di-lembaga-pemasyarakatan-perempuan.html>

Sumber lain

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Data Internal Lapas Perempuan Surabaya, "*Laporan Insiden dan Keamanan Tahun 2021*", Arsip Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, 2021, Dokumen No. LP.SBY/2021/08/15.

Data Internal Lapas Perempuan Surabaya, *Op.Cit*, Dokumen No. LP.SBY/2021/08/15.

United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules), diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 21 Desember 2010.